



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN AKHIR

PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



PILKADA SERENTAK Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan akhir mengenai "Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024" ini dapat disusun dengan baik dan selesai tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi dan memberikan gambaran menyeluruh terkait dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Fokus utama laporan ini adalah mengenai pencegahan terhadap potensi pelanggaran, pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, serta pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga mengulas tentang hubungan antar lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan, sebagai upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat, baik dari instansi pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan masukan yang berharga, sehingga laporan ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dan mekanisme pengawasan dalam pemilihan kepala daerah serta menjadi referensi yang berguna dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada Tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat**

Sahirin

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan/Dasar Hukum	3
D. Sistematika Laporan	3
BAB II	5
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2024	5
BAB III	8
LAPORAN PENCEGAHAN	8
A. Identifikasi Kerawanan	8
B. Naskah Dinas Pencegahan	26
C. Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan	29
D. Laporan Posko Aduan Masyarakat	32
BAB IV	35
LAPORAN PENGAWASAN	35
A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih	35
B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	52
C. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	59
B. Pengawasan Pemungutan Suara	68
BAB V	79
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	79
A. Kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	79
B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif	83
C. Kampung Pengawasan/ Desa Anti Politik Uang	91
BAB VI	103
LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	103
A. Audiensi: Wadah Dialog dan Sinergi Strategis	108
B. Kerja Sama: Membangun Fondasi Pengawasan Partisipatif	109

C. Gugus Tugas Pengawasan Kampanye: Menjamin Kepatuhan dalam Iklan dan Penyiaran	111
D. Evaluasi dan Pemantauan Progres Pengawasan: Memastikan Demokrasi yang Bermartabat	112
BAB VII	114
PENUTUP	114
A. Evaluasi Pelaksanaan	114
B. Keberhasilan dan Kelemahan	115
C. Rekomendasi	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun	5
Tabel 3. 1 Kategori Pembobotan Skor Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Untuk Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	9
Tabel 3. 2 Kategori Pembobotan Skor Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Untuk Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	10
Tabel 3. 3 Skor Kerawanan Pada Setiap Tahapan	10
Tabel 3. 4 Bobot Skors Kerawanan Pemilihan (IKP) di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	13
Tabel 3. 5 Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi	17
Tabel 3. 6 Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi	20
Tabel 3. 7 Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi	24
Tabel 3. 8 Imbauan dan Instruksi Selama Pilkada Tahun 2024	27
Tabel 3. 9 Aktifitas Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Pilkada Tahun 2024	30
Tabel 3. 10 Posko Aduan Hak Pilih se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
Tabel 3. 11 Laporan Aduan Hak Pilih	33
Tabel 4. 1 Jadwal Pengawasan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36
Tabel 4. 2 Pementaan Daerah Rawan Hak Pilih Sebagai Fokus Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pada Masa Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 di Bangka Belitung	37
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pemilih yang Dilakukan Patroli Pengawasan	39
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Posko Pengawasan Hak Pilih	40
Tabel 4. 5 Rincian distribusi TPS	41
Tabel 4. 6 Wilayah Kerja Pengawasan pada Provinsi Kep. Bangka Belitung	43

Tabel 4. 7 Fokus Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Dengan Metode Uji Sampel	44
Tabel 4. 8 Temuan Hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih	45
Tabel 4. 9 Tindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih	46
Tabel 4. 11 Hasil Pengawasan Pemilih Potensial Memenuhi Syarat	49
Tabel 4. 12 Hasil Pengawasan Pemilih Potensial Tidak Memenuhi Syarat ...	50
Tabel 4. 13 Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Pada Tahapan Coklit Pilkada 2024	51
Tabel 4. 14 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan	52
Tabel 4. 15 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan	53
Tabel 4. 16 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum ditindaklanjuti setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota	54
Tabel 4. 17 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Yang Belum Ditindaklanjuti Setelah Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota	55
Tabel 4. 18 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Yang Tidak Dapat Ditemui Selama Tahapan Coklit Pilkada 2024	56
Tabel 4. 19 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2024	57
Tabel 4. 20 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Ganda Se- Provinsi Kep. Bangka Belitung Pilkada Tahun 2024	60
Tabel 4. 21 Rekapitulasi Temuan Hasil Pengawasan Pemilih TMS dan MS	61
Tabel 4. 22 Hasil Pengawasan Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pada saat Penyusunan DPT Pilkada 2024 di Prov. Kep. Bangka Belitung	62
Tabel 4. 23 Hasil Pengawasan Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pada saat Penyusunan DPT Pilkada 2024 di Prov. Kep. Bangka Belitung	63
Tabel 4. 24 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum di TL KPU	65

Tabel 4. 25 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat Yang Belum di TL KPU	66
Tabel 4. 26 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat yang Sudah di TL KPU	67
Tabel 4. 27 Temuan Pengawasan Data Pemilih Menjelang Hari Pemungutan Suara	69
Tabel 4. 28 Form A.2 – Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Pada Siwaslih Pilkada Babel 2024	71
Tabel 4. 29 Form A.3 - Pengawasan Pemungutan Suara Pada Siwaslih Pilkada Babel 2024	74
Tabel 5. 1 Kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung	80
Tabel 5. 2 Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)	84
Tabel 5. 3 Hasil Test Kader P2P Provinsi Kep. Bangka Belitung	88
Tabel 6. 1 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Pilkada Tahun 2024	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Form A4 Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Forum Warga pada Lembaga Adat di Pulau Belitung	79
Gambar 5. 2 Forum Warga di Taman Capung, Bangka Tengah Pada Masyarakat Lokal	82
Gambar 5. 3 Flyer P2P Pulau Bangka Oktober 2024	84
Gambar 5.4 Kegiatan P2P Pulau Bangka Oktober 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung	87
Gambar 5.5 Pengukuhan Kader P2P Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pulau Belitung	88
Gambar 5.6 Pembagian Hadian Peserta Terbaik P2P Provinsi Kep. Bangka Belitung	90
Gambar 5.7 Jelajah Pengawasan Desa Anti Politik Uang, Pulau Rengit, Belitung Pilkada Tahun 2024	92
Gambar 5.8 Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Sosialisasi dengan Kader Desa Pengawasan Partisipatif	93
Gambar 5.9 Deklarasi Desa Anti Politisasi SARA pada Kecamatan Pulau Besar, Bangka Selatan Tahun 2024	94
Gambar 5.10 SKPP Goes To Scholl di MAN 1 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	96
Gambar 5.11 Logo Komunitas Digital Whatsapp Group Bangka Belitung Tahun 2024	97
Gambar 5.12 Peserta Terbaik Kemah Pengawasan Pilkada 2024 di Bangka Belitung	98
Gambar 5.13 Kemah Pengawasan Bukit Pao, Bangka Tengah Tahun 2024	99
Gambar 5.14 Kegiatan Manaqib Kubro XXI Sosialisasi Pilkada Damai Tahun 2024	100
Gambar 5.15 Deklarasi Netralitas ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa pada Pilkada 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung	101
Gambar 6.1 Audiensi Kapolda Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 ...	108
Gambar 6.2 Penandatangan Kerjasama Gugus Tugas bersama KPID, dan KI Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	111
Gambar 6.3 Bersama Saat Audiensi dengan Lembaga Analisis HAM	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah momentum penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Semangat mengawasi Pilkada sebenarnya telah diamanahkan oleh Sang Proklamator Soekarno ketika berada di pesanggrahan Menumbing, Muntok, Kabupaten Bangka Barat Tahun 1948–1949 melalui catatan yang ditulis oleh Ir. Soekarno. Pada waktu itu Republik Indonesia baru seumur jagung merdeka, telah diletakkannya fondasi kepemiluan yang demokratis melalui lembaga pengawas, sehingga intisari dari demokrasi dapat tercapai yaitu melalui mekanisme pilkada yang jujur, adil, dan fair. "...Agar supaya kehendak rakyat Bangka itu dapat dikemukakan dengan sempurna di dalam sesuatu pemungutan suara, maka perlu dibangun satu organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara itu." Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab utama memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada tahun 2024, Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa, wilayah ini mencatat 1.084.999 pemilih tersebar di 47 kecamatan, 393 desa/kelurahan, dan 2.197 TPS. Sebagai wilayah kepulauan, Bangka Belitung memiliki karakteristik unik: masyarakat pulau, keindahan wisata alam, serta tambang timah yang mendunia. Namun, yang lebih istimewa adalah harmoni budaya yang dikenal sebagai *Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*, yang berarti "Melayu dan Tionghoa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan." Filosofi ini mencerminkan semangat persatuan yang menjadi dasar penting dalam integrasi sosial dan pelaksanaan pilkada yang bermartabat.

Harmoni ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan pilkada yang adil dan merata. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Hubungan Antar

Lembaga di masing-masing daerah juga memainkan peran strategis dalam mendukung keberhasilan setiap tahapan pilkada. Pentingnya kegiatan pencegahan terletak pada upaya proaktif untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat mengganggu proses demokrasi. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci yang memastikan keterlibatan publik dalam mengawal integritas pilkada, sedangkan peran humas berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat. Ketiga aspek ini saling melengkapi untuk menciptakan kondisi pilkada yang kondusif dan transparan.

Bangka Belitung juga menghadapi tantangan geografis khas wilayah kepulauan, seperti aksesibilitas logistik dan pemerataan informasi. Oleh karena itu, pengawasan membutuhkan pendekatan adaptif yang memperhatikan kondisi lokal, termasuk partisipasi masyarakat, penguatan hubungan antar lembaga, dan strategi pencegahan pelanggaran. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus landasan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara dalam Pilkada 2024.
2. Melaporkan capaian output terkait pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga dalam setiap tahapan Pilkada.
3. Mengidentifikasi dinamika, permasalahan, serta kerawanan yang terjadi selama pelaksanaan pengawasan, termasuk temuan dan saran perbaikan tertulis.
4. Mendokumentasikan upaya tindak lanjut atas saran perbaikan serta kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pilkada.
5. Menyediakan data evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk penyelenggaraan Pilkada mendatang.

C. Landasan/Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum, tujuan penyusunan laporan, landasan hukum, dan sistematika laporan.
2. Bab II: Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024
Berisi perencanaan, target, output, dan capaian program/kegiatan.
3. Bab III: Laporan Pencegahan

Menguraikan kegiatan pencegahan yang dilakukan, dilengkapi dengan data pendukung.

4. Bab IV: Laporan Pengawasan

Membahas hasil pengawasan seluruh tahapan pemilihan, termasuk dinamika, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan.

5. Bab V: Laporan Pengawasan Partisipatif

Menguraikan kegiatan partisipatif dalam pengawasan pemilu.

6. Bab VI: Laporan Hubungan Antar Lembaga

Membahas kegiatan kerja sama antar lembaga dalam mendukung pengawasan pemilu.

7. Bab VII: Penutup

Menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan, keberhasilan, kelemahan, dan rekomendasi untuk masa depan.

BAB II

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2024

Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu dan Pilkada Serentak. Berbagai program yang dirancang sejak awal tahun berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sekaligus membangun koordinasi yang solid dengan berbagai pihak terkait.

**Tabel 2. 2 Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan,
Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun**

NO.	PERENCANAAN	TARGET	OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
1	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	2 Kali	2 Kali	100%
2	Pengawasan pemilu partisipatif	7 Titik	7 Titik	100%
3	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	7 Titik	7 Titik	100%
4	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	3 Kali	3 Kali	100%
5	SKPP Goes To School	3 kali	3 kali	100%
6	Audiensi dengan Stakeholder terkait pengawasan Pilkada 2024	12 Kali	13 Kali	100%
7	Penandatanganan Keputusan Bersama	1 Kali	1 Kali	100%
8	Pojok Pengawasan	2 Titik	2 Titik	100%

Tahun 2024 menjadi waktu di mana Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan sejumlah program strategis dalam pengawasan pemilu dan Pilkada Serentak. Berbagai kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berhasil dilaksanakan sesuai dengan target. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan pemahaman terkait pengawasan pemilu, dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

Salah satu program utama adalah pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali sesuai target dan menyasar pemilih pemula serta perempuan yang berada di desa-desa Pulau Belitung dan Pulau Bangka. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya peran masyarakat dalam menjaga proses demokrasi serta keterampilan untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu.

Pengawasan pemilu partisipatif juga menjadi program prioritas dengan pelaksanaan di tujuh titik yang tersebar di berbagai wilayah di Bangka Belitung. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, komunitas seni, dan elemen masyarakat lainnya yang memiliki pengaruh di komunitas mereka. Seluruh titik yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dan target. Program ini membantu masyarakat memahami tahapan pemilu dan cara mendeteksi potensi pelanggaran.

Kegiatan lain yang menjadi perhatian adalah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada kelompok disabilitas. Program ini dilaksanakan di tujuh lokasi dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak politik kelompok disabilitas. Dalam kegiatan ini, mereka diajarkan tentang cara menggunakan hak pilih secara mandiri maupun dengan bantuan yang sah. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, dapat terlibat secara setara dalam proses pemilu.

Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dilaksanakan sebanyak tiga kali, melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, TNI/Polri, media, komunitas masyarakat, dan kepala desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan kolaborasi yang solid untuk mendukung Pilkada yang damai dan

netral. Kegiatan ini memberikan penekanan pada pentingnya netralitas serta pengawasan bersama untuk memastikan demokrasi berjalan dengan adil.

Bawaslu juga mengadakan program SKPP Goes To School sebanyak tiga kali. Program ini melibatkan pelajar SMA dan SMK di beberapa sekolah di Pangkalpinang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi dan pengawasan pemilu kepada generasi muda. Melalui program ini, pelajar diajak untuk memahami peran mereka sebagai pemilih pemula dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga integritas demokrasi.

Audiensi menjadi bagian penting dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak. Sepanjang tahun, Bawaslu melaksanakan 13 audiensi, melampaui target awal sebanyak 12 kali. Audiensi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Ombudsman RI, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Diskusi dalam audiensi ini mencakup penguatan Sentra Gakkumdu, netralitas ASN, dan kolaborasi dalam pengawasan pemilu. Audiensi ini memberikan ruang untuk bertukar pandangan dan memperkuat kerja sama lintas lembaga.

Penandatanganan Kerjasama dilakukan sebanyak satu kali, sesuai target. Keputusan ini menjadi dasar penting dalam membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti KPU dan KPID. Salah satu hasil dari keputusan ini adalah pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Kampanye, yang berfungsi untuk memastikan bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye tetap sesuai aturan. Program Pojok Pengawasan juga dilaksanakan di dua lokasi, yakni Universitas Muhammadiyah dan Universitas Bangka Belitung. Pojok Pengawasan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran selama tahapan Pilkada. Selain itu, fasilitas ini juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang tahapan Pilkada dan mekanisme pelaporan pelanggaran.

Secara keseluruhan, seluruh program yang direncanakan pada tahun 2024 berhasil dilaksanakan sesuai target. Setiap kegiatan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu serta memperkuat sinergi antar lembaga. Capaian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Pilkada Serentak yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

A. Identifikasi Kerawanan

Berdasarkan Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 97 ayat (1) butir a Bawaslu mendapatkan tugas Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Kerawanan pemilu adalah “segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”. Sumber data IKP yang diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi adalah data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah dan yang sedang terjadi saat ini menjelang Pemilu 2024. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas pemilu sebagai Indeks kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, serta identifikasi kerawanan berbasis TPS Rawan.

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (Babel) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di daerah ini, memiliki peran strategis dalam meminimalisir risiko dan kerawanan yang mungkin muncul selama proses pemilihan. Pada Pemilu 2024 yang lalu, Bangka Belitung termasuk provinsi dengan kerawanan sedang dengan skors 29.89, dimana hampir setiap potensi kerawanan terjadi di beberapa daerah yang meliputi kontestasi yang tinggi sehingga muncul isu hoax di media sosial, kompetisi tidak sehat menggunakan politik uang, adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara, serta isu penyelenggaraan yang meliputi tahapan – tahapan krusial pencalonan, data pemilih, dan tungsur yang sudah kita antisipasi Bersama dengan Stakeholder di Bangka Belitung. Sementara itu, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu RI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kategori rawan sedang dengan total skor 41,83.

Berdasarkan data jumlah identifikasi kerawanan di Bangka Belitung telah dilakukan sebanyak 7 kali pada setiap tahapan Pilkada 2024 dengan menggunakan metode pemetaan kerawanan berbasis a) IKP; dan b) TPS Rawan.

1. Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 (IKP)

Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemilihan Kembali dengan basis IKP Pemilu 2024 dan pemetaan kerawanan isu strategis, dan hasil pemetaannya pun kali ini lebih spesifik lagi dengan fokus pada 3 tahapan yaitu pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Dari ketiga tahapan yang diukur dalam pemetaan tersebut, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi Sosial Politik pada level Nasional dan kondisi sosial politik di daerah Bangka Belitung. Jika ketiga tahapan ini tidak dijaga dan dikawal dengan baik, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan.

Kategori pembobotan skor kerawanan untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan rentang skor sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Pembobotan Skor Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Untuk Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kategori	Range		
RENDAH	0,00	s/d	32,35
SEDANG	32,36	s/d	58,75
TINGGI	58,76	s/d	100,00

Sedangkan kategori pembobotan skor kerawanan untuk pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 juga akan mengikuti rentang kategori yang sebanding dengan tingkat provinsi. Namun, perlu ditentukan dan disesuaikan sesuai data relevan dari masing-masing wilayah.

Tabel 3. 2 Kategori Pembobotan Skor Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Untuk Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kategori	Range		
Rendah	0	<	4,05
Sedang	4,06	S/D	21,56
Tinggi	21,57	S/D	100

Pembobotan skor kerawanan ini dirancang untuk membantu mengidentifikasi tingkat kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap kategori memiliki arti sebagai berikut:

- Range Rawan Tinggi: Sebagian besar indikator kerawanan telah terjadi.
- Range Rawan Sedang: Sebagian indikator kerawanan terjadi.
- Range Rawan Rendah: Sebagian kecil indikator kerawanan terjadi.

1.1.Kerawanan Tingkat Provinsi

Berdasarkan pemetaan, tingkat kerawanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa tahapan **Pungut Hitung** menjadi yang paling rawan, diikuti oleh **Kampanye**, **Pencalonan**, dan **Konteks Sosial Politik**. Berikut rincian skor kerawanan pada setiap tahapan:

Tabel 3. 3 Skor Kerawanan Pada Setiap Tahapan

Tahapan	Skor	Kategori
Pungut Hitung	22.62	Rendah
Kampanye	7.98	Rendah
Pencalonan	2.85	Rendah
Konteks Sosial Politik	8.37	Rendah

Total Skors	41.83	Sedang
--------------------	--------------	---------------

1) Dimensi Pungut Hitung

Tahapan pungut hitung mencatat skor tertinggi di antara semua dimensi, yaitu 22,62, menjadikannya tahapan dengan kerawanan paling besar. Keberatan saksi terkait hasil penghitungan suara mencatat skor 2,17, yang menunjukkan pentingnya transparansi dan akurasi selama proses ini. Selain itu, kesalahan logistik seperti kekurangan surat suara dan logistik tertukar mencatat skor 1,03. Meskipun kecil, hal ini dapat berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

Pemungutan suara ulang, meskipun memiliki skor lebih rendah (0,11), menjadi indikator bahwa pengelolaan logistik dan proses teknis lainnya memerlukan perhatian khusus. Upaya mitigasi melalui pelatihan penyelenggara dan pengawasan logistik yang lebih ketat akan menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko pada tahapan ini.

2) Dimensi Kampanye

Dimensi kampanye memiliki skor 7,98, yang juga termasuk kategori rendah, tetapi tetap mencerminkan adanya potensi kerawanan. Hoaks di media sosial menjadi faktor utama dengan skor 100, menunjukkan bagaimana disinformasi dapat memengaruhi opini masyarakat selama masa kampanye. Selain itu, pelaksanaan kampanye di luar jadwal mencatat skor 37,5, yang mengindikasikan pelanggaran prosedur.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah politik uang, yang mencatat skor 8,33. Praktik ini, meskipun tidak selalu terlihat di permukaan, dapat memengaruhi persepsi pemilih terhadap integritas proses pemilu. Pengawasan yang lebih ketat pada kegiatan kampanye, baik di lapangan maupun di ruang digital, diperlukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran.

3) Konteks Sosial Politik

Dimensi ini mencatat skor 8,37, yang termasuk kategori rendah. Namun, isu-isu sosial tetap memerlukan perhatian. Faktor utama yang memengaruhi kerawanan pada dimensi ini adalah keberadaan hoaks dan ujaran kebencian, baik di media sosial maupun ruang publik. Hal ini berdampak pada polarisasi masyarakat yang dapat mengurangi keharmonisan selama tahapan Pilkada.

Selain itu, politisasi berbasis identitas sosial dan isu SARA juga menjadi perhatian. Meskipun tidak memiliki skor yang sangat tinggi, aspek ini menunjukkan potensi gangguan yang dapat timbul jika tidak ditangani dengan baik. Penanganan yang berbasis pada edukasi dan pengawasan ketat akan menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan sosial politik di masyarakat.

4) Dimensi Pencalonan

Dengan skor 2,85, dimensi ini berada dalam kategori rendah. Namun, beberapa isu perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait netralitas ASN. Temuan adanya pelanggaran netralitas ASN mencatat skor 0,78, yang mencerminkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap keterlibatan aparatur negara dalam tahapan pencalonan.

Selain itu, putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu mencatat skor 4,17, menunjukkan bahwa profesionalitas penyelenggara pemilu masih menjadi tantangan. Adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan.

b. Kerawanan Tingkat Kabupaten/Kota

Indeks kerawanan ini mengukur tingkat kerawanan pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan data yang diperoleh, skor untuk setiap kabupaten dan kota dihitung dari empat komponen: skor umum, skor pencalonan, skor kampanye, dan skor pungut hitung. Setiap daerah kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan skor total yang diperoleh.

**Tabel 3. 4 Bobot Skors Kerawanan Pemilihan (IKP) di Prov. Kep.
Bangka Belitung Tahun 2024**

Kabupaten/Kota	Bobot Skor Umum	Bobot Skor Pencalonan	Bobot Skor Kampanye	Bobot Skor Pungut Hitung	Bobot Skor Total	3 Level
Kabupaten Bangka	0	2,96	0	0	2,96	Rendah
Kabupaten Bangka Barat	0	2,96	0	3,75	6,71	Sedang
Kabupaten Bangka Selatan	0	2,96	0	10,86	13,82	Sedang
Kabupaten Bangka Tengah	0	2,96	0	0	2,96	Rendah
Kabupaten Belitung	8,08	0	0	7,7	15,78	Sedang
Kabupaten Belitung Timur	0	2,96	0	3,16	6,12	Sedang
Kota Pangkalpinang	3,55	5,92	4,34	7,5	21,31	Sedang

Kabupaten Bangka menunjukkan skor total yang cukup rendah, dengan hasil 2,96. Meskipun memiliki skor umum yang tidak ada (0), skor pencalonan mencapai 2,96, namun tidak ada kontribusi signifikan dari aspek lainnya. Dengan skor total yang rendah, kabupaten ini dikategorikan dalam level rendah dalam hal kerawanan pemilihan.

Kabupaten Bangka Barat memperoleh skor total sebesar 6,71, yang masuk dalam level sedang. Kabupaten ini memiliki kontribusi skor dari sektor pencalonan (2,96) dan skor pungut hitung (3,75), menunjukkan adanya kerawanan sedang dalam proses pemilihannya.

Kabupaten Bangka Selatan mencatatkan skor total yang lebih tinggi, yaitu 13,82, dengan kontribusi terbesar berasal dari skor pungut

hitung yang mencapai 10,86. Hal ini mengindikasikan adanya kerawanan yang cukup signifikan, dan dengan skor total tersebut, kabupaten ini juga masuk dalam level sedang.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki skor total yang sama dengan Kabupaten Bangka, yaitu 2,96, sehingga kabupaten ini juga termasuk dalam level rendah. Meskipun memiliki skor pencalonan yang sedikit lebih tinggi, namun secara keseluruhan, skor total yang diperoleh sangat rendah.

Kabupaten Belitung menunjukkan skor total 15,78, yang cukup tinggi dan masuk dalam level sedang. Kontribusi utama dari skor ini adalah dari sektor skor umum (8,08) dan skor pungut hitung (7,7), yang menunjukkan adanya tingkat kerawanan yang signifikan dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten ini.

Kabupaten Belitung Timur memperoleh skor total 6,12, yang juga termasuk dalam level sedang. Skor ini berasal dari pencalonan (2,96) dan skor pungut hitung (3,16), yang menunjukkan adanya kerawanan sedang dalam proses pemilihan.

Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota provinsi, mencatatkan skor total tertinggi dalam tabel, yaitu 21,31. Dengan skor signifikan pada sektor pencalonan (5,92), kampanye (4,34), dan pungut hitung (7,5), Kota Pangkalpinang masuk dalam level sedang, yang menunjukkan kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung termasuk dalam level sedang dalam hal kerawanan pemilihan kepala daerah, dengan Kota Pangkalpinang mencatatkan skor total tertinggi. Hanya Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah yang tercatat dalam level rendah, menunjukkan bahwa di dua wilayah ini, tingkat kerawanan pemilihannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini mencerminkan beragamnya situasi politik dan sosial di masing-masing daerah dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024.

2. Identifikasi TPS Rawan

Pemetaan terhadap TPS rawan merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa selama tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di berbagai daerah, beberapa indikator telah ditetapkan untuk mengidentifikasi TPS yang berpotensi rawan, dengan tujuan untuk memitigasi terjadinya pelanggaran dalam proses pemilihan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 9 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 9 indikator yang banyak terjadi, dan 6 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 27 indikator, diambil dari sedikitnya 374 (95 %) dari 393 kelurahan/desa di 7 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024. Adapun variabel yang dipetakan di setiap TPS adalah (1) Variabel Pengguna Hak Pilih; (2) Variabel Keamanan; (3) Variabel Politik Uang; (4) Variabel Politisasi SARA; (5) Variabel Netralitas; (6) Variabel Logistik; (7) Variabel Lokasi TPS; dan (8) Variabel Jaringan Internet dan Aliran Listrik.

Variabel pengguna hak pilih mencakup TPS dengan pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, pemilih pindahan (DPTb), potensi pemilih yang tidak terdaftar (Potensi DPK), penyelenggara pemilihan yang memilih di luar domisili, pemilih disabilitas, penggunaan sistem Noken yang tidak sesuai, serta riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada variabel keamanan, fokusnya adalah TPS yang memiliki riwayat kekerasan, intimidasi terhadap penyelenggara, dan penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. Variabel politik uang berfokus pada TPS dengan riwayat pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan kampanye. Variabel politisasi SARA

mengamati TPS yang memiliki riwayat praktik menghina atau menghasut terkait isu agama, suku, ras, dan golongan. Variabel netralitas mencakup TPS dengan petugas KPPS yang berkampanye atau tindakan ASN, TNI/Polri, atau perangkat desa yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Variabel logistik mencakup TPS dengan riwayat kerusakan logistik, kekurangan atau kelebihan logistik, serta keterlambatan distribusi logistik. Variabel lokasi TPS mengamati TPS yang sulit dijangkau, berada di wilayah rawan konflik atau bencana, serta TPS yang dekat dengan lembaga pendidikan, wilayah kerja, rumah pasangan calon, atau posko tim kampanye. Terakhir, variabel jaringan internet dan aliran listrik mencakup TPS yang memiliki kendala jaringan internet dan aliran listrik.

2.1. Indikator yang paling banyak terjadi

Masalah paling dominan dalam kategori ini adalah pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal atau beralih status menjadi TNI/Polri. Hal ini terdeteksi di 677 TPS (30,81%), dengan Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkalpinang, dan Belitung tercatat sebagai wilayah yang paling terpengaruh. Selain itu, pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT juga menjadi masalah besar, teridentifikasi di 887 TPS (40,37%), dengan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah yang memiliki jumlah TPS terbanyak. Pemilih pindahan (DPTb) juga menjadi masalah di 417 TPS (18,98%), dengan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka menjadi wilayah yang paling terpengaruh. Selain itu, kendala logistik, yang terdeteksi di 32 TPS (1,46%), juga menunjukkan potensi gangguan selama pemilu, dengan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah yang paling banyak terpengaruh. Kendala jaringan internet di lokasi TPS tercatat di 93 TPS (4,23%), dengan Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah terbanyak.

Tabel 3. 5 Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

No	Indikator	Jumlah Kerawanan Berdasarkan Kejadian di Desa/Kelurahan	Jumlah TPS Rawan	Prosentase TPS Rawan (%)	Wilayah dengan Kerawanan Tertinggi
1	TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)?	264	677	30.81%	Kabupaten Bangka Barat (9 TPS), Kota Pangkalpinang (8 TPS), Belitung (7 TPS)
2	TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT?	251	887	40.37%	Kota Pangkalpinang (27 TPS), Kabupaten Belitung Timur (13 TPS), Kabupaten Bangka Barat (10 TPS)
3	TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)?	192	417	18.98%	Kota Pangkalpinang (10 TPS), Kabupaten Bangka Barat (9 TPS), Kabupaten

					Bangka (6 TPS)
4	TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas?	85	232	10.56%	Kabupaten Bangka (12 TPS), Kota Pangkalpinang (9 TPS), Kabupaten Bangka Barat (8 TPS)
5	TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS?	61	93	4.23%	Kabupaten Bangka Barat (5 TPS), Kabupaten Bangka Tengah (4 TPS), Kabupaten Selatan (4 TPS)
6	TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)?	49	105	4.78%	Kabupaten Bangka Barat (9 TPS), Kabupaten Belitung (6 TPS), Kabupaten Bangka Selatan (3 TPS)

7	TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu?	25	32	1.46%	Kota Pangkal Pinang (10 TPS), Kabupaten Bangka (8 TPS), Kabupaten Bangka Barat (4 TPS)
8	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih?	14	26	1.18%	Kabupaten Bangka (13 TPS), Kota Pangkal Pinang (11 TPS), Kabupaten Bangka Barat (1 TPS)
9	TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon?	16	17	0.77%	Kabupaten Bangka (5 TPS), Kabupaten Belitung Timur (5 TPS), Kabupaten Bangka Barat (2 TPS)

2.2.Indikator yang sering terjadi

Masalah yang paling dominan dalam kategori ini adalah kendala logistik, yang tercatat di 32 TPS (1,46%). Selain itu, kendala jaringan internet yang terdeteksi di 93 TPS (4,23%) juga menjadi masalah signifikan, mengingat ketergantungan pada sistem elektronik dan komunikasi yang lancar untuk kelancaran pemilihan. TPS yang sulit dijangkau, dengan 13 TPS (0,59%) yang terdeteksi rawan di daerah-daerah yang sulit dijangkau akibat faktor geografis atau cuaca, serta TPS yang berada di wilayah rawan bencana juga menjadi perhatian, dengan 12 TPS (0,55%) yang terdeteksi berada di daerah yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa. Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung memiliki jumlah TPS tertinggi yang terdeteksi rawan bencana.

Tabel 3. 6 Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

No	Indikator	Jumlah Kerawanan Berdasarkan Kejadian di Desa/Kelurahan	Jumlah TPS Rawan	Prosentase TPS Rawan (%)	Wilayah dengan Kerawanan Tertinggi
1	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)?	10	16	0.73%	Kabupaten Bangka Tengah (10 TPS), Kabupaten Bangka (5 TPS), Kabupaten Bangka Barat (1 TPS)
2	TPS sulit dijangkau (geografis dan	10	13	0.59%	Kabupaten Bangka Barat (3 TPS),

	cuaca)?				Kabupaten Bangka Selatan (3 TPS), Kabupaten Bangka Tengah (3 TPS)
3	TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)?	10	12	0.55%	Kota Pangkal Pinang (7 TPS), Kabupaten Bangka Selatan (2 TPS), Kabupaten Belitung (2 TPS)
4	TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)?	9	9	0.41%	Kabupaten Bangka Barat (1 TPS), Kabupaten Belitung (1 TPS), Kabupaten Belitung Timur (1 TPS), Kota Pangkalpinang 1 TPS
5	TPS yang memiliki	7	13	0.59%	Kabupaten Bangka Barat

	riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu?				(5 TPS), Kabupaten Bangka Selatan (4 TPS), Kabupaten Bangka Tengah (3 TPS)
6	TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS?	7	9	0.41%	Kabupaten Belitung (4 TPS), Kabupaten Belitung Timur (3 TPS), Kabupaten Bangka (1 TPS)
7	TPS di Lokasi Khusus?	6	8	0.36%	Kota Pangkal Pinang (5 TPS), Kabupaten Bangka (1 TPS), Kabupaten Bangka Barat (1 TPS)
8	TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi	5	7	0.32%	Kota Pangkal Pinang (5 TPS), Kabupaten

	kepada penyelenggara pemilihan?				Bangka Barat (1 TPS), Kabupaten Bangka Tengah (1 TPS)
9	TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu?	3	17	0.77%	Kabupaten Belitung Timur (16 TPS), Kabupaten Bangka (1 TPS)

2.3. Indikator yang paling banyak tidak terjadi

Meskipun lebih jarang terjadi, terdapat beberapa indikator yang meskipun frekuensinya rendah, tetap perlu diperhatikan dan diantisipasi. Salah satunya adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan kampanye di sekitar TPS. Hal ini terdeteksi di 5 TPS (0,23%), dengan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah yang paling banyak terpengaruh. Beberapa TPS juga terdeteksi berada di wilayah rawan konflik, yang berpotensi menambah ketegangan selama proses pemilihan. Meskipun ini terjadi hanya di 4 TPS (0,18%), wilayah tersebut masih memerlukan perhatian lebih. Selain itu, ada kasus di TPS yang terlibat dalam praktik kampanye petugas KPPS untuk

pasangan calon, yang terdeteksi di 2 TPS (0,09%) di Kabupaten Bangka Tengah. Penolakan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara juga tercatat di 4 TPS (0,18%) di Kabupaten Bangka Tengah, meskipun frekuensinya rendah. Terakhir, kekerasan di TPS dan praktik menghina atau menghasut terkait isu agama, suku, ras, dan golongan terdeteksi di 1 TPS (0,05%) masing-masing di Kabupaten Bangka, yang meskipun jarang terjadi, tetap merupakan potensi yang perlu diantisipasi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat.

**Tabel 3. 7 Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi
Namun Tetap Perlu Diantisipasi**

No	Indikator	Jumlah Kerawanan Berdasarkan Kejadian di Desa/Kelurahan	Jumlah TPS Rawan	Prosentase TPS Rawan (%)	Wilayah dengan Kerawanan Tertinggi
1	TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS?	2	5	0.23%	Kabupaten Bangka (4 TPS), Kabupaten Bangka Barat (1 TPS)
2	TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik?	2	4	0.18%	Kabupaten Bangka Selatan (2 TPS), Kota Pangkal Pinang (2 TPS)

3	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon?	2	2	0.09%	Kabupaten Bangka Tengah (2 TPS)
4	TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara?	1	4	0.18%	Kabupaten Bangka Tengah (4 TPS)
5	TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS?	1	1	0.05%	Kabupaten Bangka (1 TPS)
6	TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS?	1	1	0.05%	Kabupaten Bangka (1 TPS)

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan

- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- 1) melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- 2) berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- 3) Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

B. Naskah Dinas Pencegahan

1. Imbauan dan Instruksi Pencegahan

Pada Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi memegang peran yang sangat vital dalam menjaga integritas proses demokrasi. Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu Provinsi berupaya mencegah potensi pelanggaran dengan melakukan serangkaian tindakan preventif yang terstruktur dan terencana, melalui imbauan dan instruksi yang ditujukan kepada seluruh pihak terkait.

Tabel 3. 8 Imbauan dan Instruksi Selama Pilkada Tahun 2024

No	Tahapan	Jumlah Imbauan Pencegahan	Sasaran	Jumlah Instruksi Pencegahan	Sasaran
1.	Pemutakhiran data dan daftar pemilih	5	KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Pantarlih	10	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
2.	Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	4	KPU Provinsi, Partai Politik, bakal Pasangan Calon	3	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
3.	Kampanye	6	KPU Provinsi, Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Pemerintah Daerah, Kepala Desa	5	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
4.	Logistik	2	KPU Provinsi	3	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
6.	Masa Tenang	2	KPU Provinsi, Pasangan Calon	1	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2	KPU Provinsi, Pasangan Calon	2	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
8.	Rekapitulasi Perolehan Suara	1	KPU Provinsi	1	Bawaslu Kab/Kota dan jajaran
	Jumlah Total	22		25	

Pada tahapan pertama, yaitu Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi memberikan 5 imbauan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Pantarlih untuk memastikan validitas data pemilih. Selain itu, ada 10 instruksi pencegahan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk mengawasi dan mengecek kembali keabsahan data pemilih yang digunakan dalam proses pemilu.

Tahapan selanjutnya, Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, menjadi fokus utama pada upaya pencegahan. Di sini, Bawaslu Provinsi memberikan 4 imbauan kepada KPU Provinsi, Partai Politik, serta bakal pasangan calon, untuk memastikan seluruh persyaratan pencalonan dipenuhi dengan baik. Sebagai tindak lanjut, terdapat 3 instruksi pencegahan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk mengawasi ketepatan dan keadilan dalam proses pencalonan.

Dalam kampanye, tahapan ini memang rentan terhadap pelanggaran. Oleh sebab itu, Bawaslu Provinsi mengeluarkan 6 imbauan kepada KPU Provinsi, partai politik, pasangan calon, tim kampanye, serta pemerintah daerah dan kepala desa, untuk menjaga agar kampanye tetap dalam koridor yang sah. Selain itu, terdapat 5 instruksi pencegahan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk memantau segala bentuk kampanye agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

Tahapan logistik yang melibatkan KPU Provinsi juga mendapat perhatian, meskipun jumlahnya tidak sebanyak tahapan lainnya. Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi mengeluarkan 2 imbauan dan memberikan 3 instruksi pencegahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk memastikan kelancaran distribusi logistik yang tepat waktu dan tidak ada penyelewengan.

Ketika masa tenang tiba, Bawaslu Provinsi memberikan 2 imbauan kepada KPU Provinsi dan pasangan calon untuk menjaga ketenangan dan tidak ada kampanye terselubung. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten/Kota mendapat 1 instruksi pencegahan untuk memastikan bahwa masa tenang berjalan dengan damai tanpa gangguan dari pihak manapun.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi juga tidak lengah. Sebanyak 2 imbauan diberikan kepada KPU Provinsi dan pasangan calon untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur. Untuk itu, terdapat 2 instruksi pencegahan yang diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya guna menjaga keabsahan dan keamanan hasil pemungutan suara.

Tahapan terakhir, yaitu rekapitulasi perolehan suara, mendapat perhatian dengan dikeluarkannya 1 imbauan dari Bawaslu Provinsi kepada KPU Provinsi untuk memastikan proses rekapitulasi berlangsung transparan dan bebas dari manipulasi. Di samping itu, terdapat 1 instruksi pencegahan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk mengawasi dengan cermat hasil rekapitulasi yang ada.

Secara keseluruhan, terdapat 22 imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi, dan 25 instruksi pencegahan yang diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran terkait. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan keadilan dalam Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang bebas dari manipulasi atau kecurangan.

C. Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 30 kegiatan koordinasi dan supervisi untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 berlangsung secara transparan, adil, dan tanpa kecurangan. Langkah-langkah ini melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan menjaga dinamika dan menekan potensi pelanggaran pada pilkada serentak di Bangka Belitung.

Tabel 3. 9 Aktifitas Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Pilkada Tahun 2024

No	Tahapan	Jumlah Aktifitas Identifikasi Kerawanan	Sasaran
1.	Pemutakhiran data dan daftar pemilih	7	Koordinasi: KPU, Disdukcapil, Sekolah/Lembaga Pendidikan Supervisi: Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
2.	Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur	5	Koordinasi: KPU Provisi, KPU Kab/Kota, Kemenkumham, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Rumah Sakit, Sekolah, dan Perguruan Tinggi, dan Tim Pokja Supervisi: Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
3.	Kampanye	4	Koordinasi: KPU Provisi, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Apdesi, Kades Se Babel, dan Tim Pokja (KPID, KID, Kominfo, Kejaksaan) Supervisi: Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
4.	Logistik	3	Koordinasi: KPU Provisi, Kepolisian, PT Pos Indonesia, BINDA, Penyedia Transportasi Laut, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja Supervisi: Bawaslu Kab/Kota
6.	Masa Tenang	4	Koordinasi: KPU Provisi,

			Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Apdesi, Kades Se Babel Supervisi: Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	5	Koordinasi: KPU Provisi, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Apdesi, Kades Se Babel, dan Tim Pokja Supervisi: Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
8.	Rekapitulasi Perolehan Suara	2	Koordinasi: KPU Provisi, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Supervisi: Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan
	Jumlah Total	30	

Di tahapan pertama, pemutakhiran data dan daftar pemilih, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU, Disdukcapil, dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Supervisi pada tahap ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pemilih, yang merupakan elemen krusial dalam memastikan kelancaran Pemilu.

Pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, koordinasi dilakukan antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Kemenkumham, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, rumah sakit, serta sekolah dan perguruan tinggi, termasuk Tim Pokja. Supervisi di tahapan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pencalonan yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada.

Tahapan kampanye melibatkan koordinasi antara KPU Provinsi, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Apdesi, serta Kepala Desa se-Bangka Belitung, dan Tim Pokja yang meliputi KPID, KID, Kominfo, dan

Kejaksanaan. Pada tahapan ini, Bawaslu melakukan supervisi untuk mengawasi pelaksanaan kampanye agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran. Keberhasilan koordinasi ini penting untuk menjaga ketertiban dan menghindari terjadinya politik uang, intimidasi, atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Selanjutnya, pada tahapan logistik, yang melibatkan koordinasi dengan KPU Provinsi, Kepolisian, PT Pos Indonesia, BINDA, penyedia transportasi laut, Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Bawaslu memastikan distribusi logistik berjalan lancar. Supervisi di sini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meminimalisir kendala yang bisa menghambat proses pemilu.

Di masa tenang, koordinasi dilakukan dengan KPU Provinsi, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Apdesi, serta Kepala Desa se-Bangka Belitung. Pengawasan pada tahapan ini penting untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye yang berlanjut, yang bisa mengganggu ketertiban umum. Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan melaksanakan supervisi untuk memastikan pelaksanaan tahapan ini sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, koordinasi dilakukan dengan KPU Provinsi, Kepolisian, BINDA, Kesbangpol, Apdesi, Kepala Desa se-Bangka Belitung, dan Tim Pokja. Supervisi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan untuk menjaga integritas suara yang dihitung dan memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi di tingkat TPS.

Terakhir, pada tahapan rekapitulasi perolehan suara, koordinasi dengan KPU Provinsi, Kepolisian, BINDA, dan Kesbangpol diperlukan untuk menjaga kelancaran rekapitulasi hasil pemilu. Supervisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi hasil yang dihitung.

D. Laporan Posko Aduan Masyarakat.

Sepanjang tahun 2024 pada masa Pilkada, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Telah membuka posko aduan masyarakat yang dimulai dari posko aduan hak pilih sebanyak 55 titik yang tersebar di 47 Kecamatan, 7 Kabupaten/Kota, dan 1 Provinsi.

Tabel 3. 10 Posko Aduan Hak Pilih se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Tempat Posko Aduan Hak Pilih	Jumlah
1	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	1
2	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	7
3	Sekretariat Panwaslu Kecamatan	47
Jumlah Total		55

Pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka 55 posko aduan hak pilih, yang tersebar di 47 kecamatan, 7 kabupaten/kota, dan 1 provinsi. Posko-posko ini dibuka dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan hak pilih mereka, guna memastikan kelancaran proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Tabel 3. 11 Laporan Aduan Hak Pilih

No	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
1	Pengecekan data pemilih	36
2	Belum terdaftar dalam DPT	5
3	Akses TPS di pulau	2
4	Salah penempatan TPS	5
Total		48

Selama periode tersebut, terdapat 48 laporan yang diterima oleh Bawaslu melalui posko-posko aduan tersebut. Dari jumlah tersebut, 36 laporan terkait dengan masalah ketidaksesuaian data pemilih, yang menunjukkan perlunya pemutakhiran dan verifikasi data pemilih secara berkala. Selain itu, terdapat 5 laporan dari individu yang melaporkan bahwa nama mereka belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menandakan adanya kekurangan dalam proses pendataan awal. Terdapat pula 2 laporan yang mengindikasikan adanya kesulitan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terletak di pulau-pulau, memperlihatkan tantangan logistik dalam penyelenggaraan Pilkada di wilayah terpencil. Terakhir, 5 laporan berkaitan dengan

ketidaksesuaian lokasi TPS dengan alamat pemilih, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hak pilih.

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sebagaimana harus sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang tentu dalam hal ini dilindungi oleh Negara. Di dalam lagu Mars Pengawas Pemilu terdapat sepenggal lirik lagu “*Menjaga Hak Pilih Diseluruh Negeri*” yang menjadi acuan semangat kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap keterpenuhan hak – hak pilih bagi warga negara khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan diawali dengan pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8/PM.01.01/K.BB/06/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahapan ini pengawas pemilihan mengedepankan pencegahan pelanggaran dengan melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa pemilihan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu terakhir. Kedua, analisis regulasi terhadap ketentuan Penyusunan Daftar Pemilih. Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi dalam menyusun strategi pencegahan pelanggaran dan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Adapun jadwal pengawasan secara substantif pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Jadwal Pengawasan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih
Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tahapan	Mulai	Selesai
Sinkronisasi DP4 dan DPT Terakhir serta Pemetaan TPS	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 13 Juni 2024
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
Pengumuman DPS dan Masukan/Tanggapan Masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jumat, 27 September 2024
Pelayanan Pindah Memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

Jajaran Bawaslu Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dimulai dengan pembentukan petugas pantarlih, serta proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dimulai pada tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 hingga penetapan DPT Tingkat Provinsi tanggal 22 September 2024.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan berbasis kerawanan hak pilih selama tahapan *coklit* Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pemetaan daerah rawan hak pilih. Pemetaan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu (a) Kategori Rawan Daerah Terluar, (b) Kategori Rawan Kelompok Rentan, (c) Kategori Rawan Pemilih Terkonsentrasi/Terisolir, dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pemetaan Daerah Rawan Hak Pilih Sebagai Fokus Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pada Masa Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 di Bangka Belitung

Kategori	Sub-Kategori	Jumlah Lokasi	Sampel Wilayah
Daerah Terluar	Pemilih di daerah susah akses	21	Pulau Kelapan, Pulau Tinggi, Pulau Panjang (Bangka Selatan), Dusun Air Kuning (Bangka Tengah), Desa Belo Laut (Bangka Barat)
	Wilayah perbatasan	41	Desa Maras Senang (Bangka), Desa Kace Timur (Pangkalpinang)
	Wilayah kepulauan	9	Desa Pulau Selu (Belitung), Pulau Batu di Desa Tanjung Kelumpang (Belitung Timur)
Kelompok Rentan	Pemilih disabilitas	8	Desa Katir (Bangka Tengah), Panti Bina Laras (Belitung Timur), SLB Pangkalpinang, dan Bangka Tengah
	Tempat lokalisasi	7	Lokalisasi Parit Enam (Pangkalpinang)
	Kelompok agama/aliran yang menolak <i>coklit</i>	0	Tidak ditemukan wilayah terkait
Pemilih Terkonsentrasi	Pemilih di pondok pesantren	30	Pondok Pesantren Ribath Al-Ulum (Kayu Besi, Bangka),

			Pondok Pesantren Hidayatussalikin (Pangkalpinang)
	Perguruan Tinggi	10	Universitas Bangka Belitung (Bangka), ISB Atma Luhur (Pangkalpinang)
	Lapas dan Rutan	7	Lapas Narkotika Kelas II A (Pangkalpinang), Rutan Kelas II B (Muntok, Bangka Barat)
	Wilayah perkebunan	81	Perkebunan Sawit PT GML (Bangka), Perkebunan PT SWA (Belitung)
	Masyarakat Adat dan Terpencil	3	Dusun Tanjung Batu (Belitung Timur), Lembaga Adat Tua Tunu (Pangkalpinang)

Pemetaan daerah rawan hak pilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak 2024. Pemetaan ini membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus, seperti daerah perbatasan, lokasi dengan konsentrasi pemilih tertentu seperti lapas, pondok pesantren, wilayah terpencil, area perkebunan, dan pertambangan, serta kelompok pemilih rentan seperti disabilitas.

Kegiatan patroli pengawasan ini bertujuan untuk memastikan data pemilih yang telah dicoklit oleh Pantarlih akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, patroli ini juga dilakukan untuk memverifikasi kondisi lapangan, terutama di wilayah-wilayah rawan, guna memastikan hak pilih masyarakat dapat terlayani dengan baik. Berdasarkan hasil patroli, tercatat sebanyak 11.814 pemilih telah diawasi secara langsung di tingkat kelurahan/desa di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan yang ditemukan meliputi pemilih yang belum dicoklit, belum memiliki KTP Elektronik,

meninggal dunia, pindah domisili, alih status menjadi anggota TNI/Polri, atau pensiun dari TNI/Polri.

Berikut adalah rekapitulasi hasil patroli pengawasan berdasarkan kabupaten/kota:

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pemilih yang Dilakukan Patroli Pengawasan

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih yang Dilakukan Patroli	Permasalahan yang Ditemukan
1	Bangka	60	Belum dicoklit, tidak memiliki KTP Elektronik
2	Bangka Barat	222	Pemilih pindah domisili, meninggal dunia
3	Bangka Selatan	447	Alih status menjadi anggota TNI/Polri, pensiun TNI/Polri
4	Pangkalpinang	55	Belum dicoklit
5	Bangka Tengah	2.921	Tidak memiliki KTP Elektronik, meninggal dunia
6	Belitung	40	Belum dicoklit, pindah domisili
7	Belitung Timur	8.069	Tidak memiliki KTP Elektronik, alih status menjadi anggota TNI/Polri
Jumlah Total		11.814	--

Selain patroli pengawasan, Bawaslu juga mendirikan posko aduan hak pilih di seluruh tingkatan pengawasan, mulai dari Sekretariat Bawaslu Provinsi hingga Panwaslu di tingkat kelurahan/desa. Posko ini berfungsi sebagai tempat masyarakat menyampaikan aduan terkait permasalahan hak pilih, seperti belum dicoklit atau kesalahan data. Hingga saat ini, terdapat 448 posko yang tersebar di

seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan dua aduan hak pilih yang tercatat berasal dari Kota Pangkalpinang.

Berikut adalah data jumlah posko aduan hak pilih beserta aduannya:

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Posko Pengawasan Hak Pilih

No	Lokasi Posko	Jumlah Posko	Jumlah Aduan Hak Pilih
1	Sekretariat Bawaslu Provinsi	1	0
2	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	7	2
3	Sekretariat Panwaslu Kecamatan	47	0
4	Rumah Panwaslu Kelurahan/Desa	393	0
Jumlah Total		448	2

Dengan pendekatan berbasis pemetaan daerah rawan, patroli pengawasan, dan posko aduan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjaga hak pilih masyarakat tetap terlindungi selama tahapan Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Kombinasi strategi ini memastikan pengawasan yang terukur, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS Lokasi Khusus

Pemetaan dan penyusunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan TPS Lokasi Khusus merupakan tahapan esensial dalam rangka menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas bagi seluruh pemilih. Dalam proses ini, prinsip inklusivitas, akuntabilitas, dan perlindungan data pemilih sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 dijadikan pedoman utama. Salah satu ketentuan penting yang diterapkan adalah pembatasan jumlah maksimal pemilih per TPS, yaitu tidak lebih dari 600 orang. Hal ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses pemungutan suara.

Proses pemetaan TPS memperhatikan berbagai aspek strategis, termasuk distribusi geografis penduduk, kondisi demografi, serta kebutuhan spesifik yang melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Selain itu,

terdapat TPS Lokasi Khusus yang dirancang untuk melayani pemilih yang berada di lokasi tertentu, seperti lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, atau tempat lain yang memiliki karakteristik unik. Penetapan TPS Lokasi Khusus bertujuan untuk memastikan hak pilih setiap warga tetap terjamin, meskipun mereka berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk hadir di TPS reguler.

Pada Pilkada 2024, hasil pemetaan menunjukkan keberadaan 2.197 TPS, termasuk 8 TPS Lokasi Khusus di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian distribusi TPS di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Rincian distribusi TPS

Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	TPS Lokasi Khusus	DPT Lokasi Khusus	Jumlah Pemilih Laki-Laki	Jumlah Pemilih Perempuan	Total Pemilih
Bangka Selatan	300	0	0	78.145	73.597	151.742
Pangkalpinang	311	5	1.345	81.511	82.819	164.330
Bangka Barat	341	1	198	77.791	73.246	151.037
Bangka	455	1	391	121.459	116.471	237.930
Belitung	301	1	182	70.206	68.851	139.057
Belitung Timur	192	0	0	49.319	47.036	96.355
Bangka Tengah	297	0	0	74.134	70.414	144.548
Total	2.197	8	2.116	552.565	532.434	1.084.999

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memenuhi ketentuan distribusi TPS sebagaimana diatur dalam regulasi. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satunya adalah konsentrasi pemilih di beberapa TPS di wilayah dengan

tingkat kepadatan populasi tinggi, seperti Kota Pangkalpinang. Situasi ini berpotensi meningkatkan waktu tunggu pemilih dan memperbesar risiko ketidaktertiban dalam proses pemungutan suara.

Di sisi lain, terdapat pula kendala geografis yang dialami oleh pemilih di wilayah terpencil atau pesisir seperti di Pulau Seliu, Pulau Sumedang di Kab. Belitung, Pulau Batu di Kab. Belitung Timur, dan Dusun Padang Keladi, Pulau Pongok di Kab. Bangka Selatan, di mana akses menuju TPS memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan dengan standar ideal yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Coklit

Jajaran Bawaslu Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dimulai dengan pembentukan petugas pantarlih, serta proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dimulai pada tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024. Pengawasan ini difokuskan pada beberapa aspek, yaitu:

- a. Pembentukan pantarlih untuk memastikan ketepatan waktu dan keterlibatan pantarlih sebagai pengurus partai politik dan/atau tim kampanye
- b. Pencocokan dan penelitian data pemilih untuk memastikan kepatuhan prosedur serta akurasi data pemilih
- c. Patroli pengawasan Kawal Hak Pilih dan Posko Aduah Hak Pilih untuk memastikan pemilih yang terdaftar sesuai persyaratan sebagai pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.
- d. Pemetaan Daerah Rawan Hak Pilih untuk mengidentifikasi lokasi dan tempat yang terdapat pemilih berpotensi kehilangan, dan/atau tidak terlayani hak pilihnya.

Sebagai bentuk pengawasan Bawaslu menerapkan prinsip pencegahan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Adapaun mekanisme penegakan berupa, pencegahan naskah dinas seperti imbauan, instruksi, dan saran perbaikan; pencegahan sosialisasi berupa sosialisasi pengawasan partisipatif,

posko aduan hak pilih; pencegahan langsung berupa patroli pengawasan kawal hak pilih.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah kerja pengawasan yang meliputi 47 kecamatan dan 393 desa/kelurahan, dengan total 2.182 TPS yang akan diawasi. Pengawasan ini berfokus pada proses pencocokan dan penelitian (*coklit*) dengan menggunakan metode uji sampel. Setiap Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bertugas melakukan uji sampel terhadap 10 Kepala Keluarga (KK) per hari untuk memastikan keakuratan data pemilih. Berikut adalah detail fokus pengawasan per kabupaten/kota:

Tabel 4. 6 Wilayah Kerja Pengawasan pada Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Tps Yang Diawasi
1	Bangka	8	81	451
2	Belitung	5	49	301
3	Bangka Selatan	8	53	296
4	Bangka Tengah	6	63	297
5	Bangka Barat	6	66	339
6	Belitung Timur	7	39	192
7	Pangkalpinang	7	42	306
JUMLAH TOTAL		47	393	2.182

(Sumber: diolah Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Babel, 2024)

Metode uji sampel dirancang untuk memastikan tingkat representasi yang memadai dan menghasilkan pengawasan yang akurat. Fokus utama pengawasan adalah memastikan setiap Kepala Keluarga (KK) yang menjadi sampel telah diverifikasi dengan benar, sesuai dengan dokumen kependudukan yang valid. Selain itu, metode ini juga berfungsi untuk mendeteksi dan mengurangi potensi ketidaksesuaian data pemilih yang dapat berdampak pada proses pemilu. Target pengawasan melibatkan uji sampel terhadap 82.530 KK, sekitar 17% dari total KK yang terdata, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Fokus Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Dengan Metode Uji Sampel

NO	Kab/Kota	Jumlah Tps	Jumlah Kepala Keluarga (Kk)	Uji Sampel Prosedur Oleh Pkd		
				Jumlah 10 Kk Uji Sampel Perdesa/Kel (21 Hari)	Target Jumlah Kk Uji Sampel Setiap Pkd (21 Hari)	% Target Kk Uji Sampel Oleh PKD
1	Bangka	451	105.698	210	17.010	16%
2	Belitung	300	64.531	210	10.290	16%
3	Bangka Selatan	296	68.472	210	11.130	16%
4	Bangka Tengah	297	65.095	210	13.230	20%
5	Bangka Barat	339	68.430	210	13.860	20%
6	Belitung Timur	192	45.859	210	8.190	18%
7	Pangkalpinang	306	76.884	210	8.820	11%
JUMLAH TOTAL		2.181	494.969	1.470	82.530	17%

(Sumber: diolah Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Babel, 2024)

Jumlah total uji sampel yang direncanakan mencapai 82.530 KK ini ditetapkan untuk menjamin tingkat representasi yang memadai, sehingga hasil pengawasan dapat memberikan gambaran kualitas pelaksanaan ccklit dengan akurat. Proses pengawasan dilakukan secara sistematis dan berbasis data untuk menjaga validitas serta reliabilitas hasil, memastikan pengawasan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, pengawasan ini diharapkan dapat

memberikan masukan berharga untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap (DPT), sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

2.1.Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Bawaslu Bangka Belitung telah melakukan pengawasan terhadap pembentukan Pantarlih. Dari hasil pengawasan, terdapat 101 Calon dan/atau Anggota Pantarlih yang terindikasi sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye pada Pemilu terakhir, tersebar di beberapa kabupaten di Bangka Belitung. Terdiri dari Bangka Tengah 8 orang, Bangka 48 orang, Belitung 21 orang, Bangka Selatan 9 orang, Bangka Barat 6 orang, Belitung Timur 9 orang.

Tabel 4. 8 Temuan Hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Nama Kab/Kota	Nama Calon/Anggota Pantarlih terdaftar di SIPOL	Calon/Anggota Pantarlih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/diganti
Bangka Tengah	8	0
Bangka	48	0
Belitung	21	0
Bangka Selatan	9	5
Bangka Barat	6	1
Belitung Timur	9	0
Jumlah Total	101	6

(Sumber: diolah Tim Fasilitas Pengawasan Bawaslu Babel, 2024)

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh KPU dan jajarannya mencakup diskualifikasi terhadap 6 orang Calon Pantarlih yang tidak memenuhi syarat karena terbukti terlibat sebagai pengurus/anggota dan/atau tim kampanye pada pemilu sebelumnya yaitu di Bangka Selatan (5) dan Bangka Barat (1). Selain itu, satu orang Pantarlih yang memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu penyelenggara pemilu di Kota Pangkalpinang juga telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 4. 9 Tindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir	Hasil Pengawasan Lainnya dan Tindak Lanjut
Bangka	8	81	451	48	Dicatut dalam Sipol dan sudah memenuhi syarat
Bangka Barat	6	66	339	6	4 orang Dicatut dalam Sipol dan sudah memenuhi syarat, 1 orang mengundurkan diri, 1 orang PAW
Bangka Selatan	8	53	296	9	5 orang dicatut dalam sipol dan sudah memenuhi syarat, 4 orang tidak dilantik sebagai pantarlih
Bangka Tengah	6	63	297	8	Dicatut dalam Sipol dan sudah memenuhi syarat
Belitung	5	49	301	21	Dicatut dalam Sipol dan sudah

					memenuhi syarat
Belitung Timur	7	39	192	9	Dicatut dalam Sipol dan sudah memenuhi syarat
Pangkalpinang	7	42	306	0	

(Sumber: diolah Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Babel, 2024)

Langkah yang diambil Bawaslu Bangka Belitung dalam menindaklanjuti temuan ini mencerminkan upaya nyata untuk memastikan netralitas dan profesionalisme dalam proses pembentukan Pantarlih. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tahapan Pemilu dapat berjalan lancar, transparan, dan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

2.2. Pengawasan Kepatuhan Prosedur Coklit Data dan Daftar Pemilih

Pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2024, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan berbasis uji sampel. Metode ini melibatkan 10 Kepala Keluarga (KK) setiap hari, guna memastikan Pantarlih melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan ini, ditemukan sebanyak 71 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran prosedural, mencakup tiga kategori utama, yaitu:

- Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker.
- Kepala Keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker.
- Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung.

Berikut adalah data hasil temuan yang didokumentasikan:

Tabel 4. 10 Temuan Hasil Pengawasan Selama Tahapan Pencocokan dan Penelitian

No	Kabupaten/Kota	KK Belum Dicoklit tetapi Ditempel Stiker	KK Sudah Dicoklit tetapi Tidak Ditempel Stiker	Pantarlih Tidak Mencoklit Langsung	Tindak Lanjut
1	Pangkalpinang	0	0	0	-
2	Belitung Timur	2	0	0	Saran Perbaikan Tertulis (Kecamatan Manggar)
3	Bangka Tengah	0	3	0	Saran Perbaikan Tertulis (Kecamatan Pangkalan Baru)
4	Bangka	42	5	0	Saran Perbaikan Tertulis (Semua Kecamatan)
5	Belitung	0	0	0	Saran Perbaikan Lisan (Dicatat dalam Form A)
6	Bangka Barat	0	3	0	Saran Perbaikan Tertulis (Kecamatan Parit Tiga)
7	Bangka Selatan	0	12	4	Saran Perbaikan Tertulis (Kecamatan Tukak Sadai)
Jumlah Total		44	23	4	--

Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker berjumlah 44 KK, dengan mayoritas terjadi di Kabupaten Bangka (42 KK) dan sisanya di Belitung Timur (2 KK). Sementara itu, Kepala Keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker berjumlah 23 KK, tersebar

di Bangka Tengah (3 KK), Bangka (5 KK), Bangka Barat (3 KK), dan Bangka Selatan (12 KK). Selain itu, terdapat 4 Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung, seluruhnya berasal dari Bangka Selatan.

2.3. Pengawasan Pemilih Potensial Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat Pada Tahapan Coklit

Pengawasan terhadap pemilih potensial merupakan bagian penting dari proses memastikan akurasi data pemilih selama masa *coklit*. Proses ini dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan data lapangan yang ditemukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Pengawasan mencakup dua kategori utama: pertama, pemilih potensial yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, dan kedua, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercantum dalam daftar pemilih.

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan yang dapat memengaruhi keakuratan daftar pemilih. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, uji petik berbasis patroli pengawasan, serta validasi data untuk memastikan data yang dicoklit oleh Pantarlih sudah sesuai dengan ketentuan.

a) Pemilih Potensial Memenuhi Syarat

Hasil pengawasan menunjukkan terdapat **13.789 pemilih** yang berpotensi memenuhi syarat, dengan mayoritas merupakan pemilih pemula sebanyak **11.833 orang (85,8%)**. Selain itu, terdapat pemilih dari kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak **1.801 orang (13,1%)**, pemilih pindah masuk (151 orang), serta pemilih yang beralih status dari TNI atau Polri (4 orang). Berikut adalah rincian data berdasarkan kabupaten/kota:

Tabel 4. 11 Hasil Pengawasan Pemilih Potensial Memenuhi Syarat

Kabupaten/Kota	Beralih Status TNI/Polri	Pemilih DPK	Pemilih Pemula	Pemilih Pindah Masuk	Jumlah Total
Bangka	1	113	1.312	-	1.426
Belitung	2	-	71	-	73
Bangka Selatan	-	517	321	151	989
Bangka Barat	-	322	2.459	-	2.781

Bangka Tengah	-	-	3.477	-	3.477
Belitung Timur	-	6	4.054	-	4.060
Pangkalpinang	1	843	139	-	983
Jumlah Total	4	1.801	11.833	151	13.789

(Sumber: Diolah Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Babel, 2024)

Pemilih potensial memenuhi syarat didominasi oleh pemilih pemula. Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Tengah mencatat jumlah tertinggi, masing-masing sebanyak 4.060 dan 3.477 pemilih.

b) Pemilih Potensial Tidak Memenuhi Syarat

Selain itu, ditemukan 4.208 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Sebagian besar disebabkan oleh pemilih meninggal dunia sebanyak 2.848 orang (67,7%) dan pindah domisili sebanyak 1.130 orang (26,9%). Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat termasuk yang beralih status menjadi anggota TNI (25 orang) dan Polri (205 orang). Rincian data ini ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Pengawasan Pemilih Potensial Tidak Memenuhi Syarat

Kabupaten/Kota	Pemilih Meninggal	Anggota TNI	Anggota Polri	Pemilih Pindah Domisili	Jumlah Total
Bangka	534	6	46	370	956
Belitung	470	10	23	-	503
Bangka Selatan	568	4	29	517	1.118
Bangka Barat	760	4	23	184	971
Bangka Tengah	-	-	42	9	51
Belitung Timur	33	-	27	17	77
Pangkalpinang	483	1	15	33	532
Jumlah Total	2.848	25	205	1.130	4.208

Pengawasan pemilih potensial merupakan langkah yang diarahkan untuk memastikan data pemilih pada Pilkada Serentak 2024 akurat dan valid. Dengan mengidentifikasi pemilih yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat melalui pengawasan lapangan oleh PKD, Bawaslu telah

menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Pendekatan ini menjadi elemen kunci dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.Saran Perbaikan dan Tindaklanjut Pengawasan Coklit

Tindaklanjut Pengawasan temuan Panwaslu Kecamatan telah menerbitkan 53 surat saran perbaikan kepada PPK sebagai tindak lanjut temuan tersebut. Saran ini mencakup aspek kepatuhan prosedur coklit, akurasi data, ketepatan waktu, dan kesesuaian anggota Pantarlih. Berikut rincian saran perbaikan berdasarkan kabupaten/kota:

Tabel 4. 13 Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Pada Tahapan Coklit Pilkada 2024

Kabupaten/Kota	Kepatuhan Prosedur Coklit	Akurasi Data Pemilih	Ketepatan Waktu Coklit	Pembentukan Pantarlih	Jumlah Total
Bangka Selatan	6	9	0	0	15
Bangka Tengah	9	4	0	1	14
Bangka	1	0	0	0	1
Bangka Barat	2	7	0	1	10
Pangkalpinang	4	2	1	4	11
Belitung	0	0	0	0	0
Belitung Timur	2	0	0	0	2
Jumlah Total	24	22	1	6	53

(Sumber: diolah Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Babel, 2024)

Sebanyak 53 surat saran perbaikan diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan, dengan mayoritas terkait kepatuhan prosedur coklit (24 saran) dan akurasi data pemilih (22 saran). Saran ini bertujuan memastikan seluruh Pantarlih mematuhi standar pelaksanaan yang telah ditetapkan.

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dilakukan pada tanggal 25 Juli 2024 – 7 Agustus 2024 pada tingkatan Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih hingga penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat temuan hasil pengawasan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan

Kabupaten/ Kota	Meninggal	Ganda	di Bawah Umur	Pindah Domisili (Keluar)	Merupakan WNA	Anggota TNI	Anggota Polri	Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai	Total TMS
Bangka Barat	16	5	1	3	0	0	6	155	186
Belitung Timur	44	0	0	31	0	2	3	0	80
Pangkalpinang	115	0	0	5	0	0	9	0	129
Belitung	57	0	0	7	0	0	3	13	80
Bangka	242	0	0	83	0	3	22	0	350
Bangka Selatan	253	2	0	28	0	1	5	6	295
Bangka Tengah	432	0	0	124	0	0	6	0	562
Total	1159	7	1	281	0	6	54	174	1682

Total pemilih TMS berdasarkan temuan hasil pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.682 pemilih yang terdiri dari Meninggal dunia sebanyak 1.159 orang, ganda 7 orang, di bawah umur 1

orang, pindah domisili keluar 281 orang, alih status menjadi anggota TNI 54 orang, dan bukan penduduk setempat 174 orang.

Sedangkan temuan hasil pengawasan pemilih memenuhi syarat (MS) sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan

Kabupaten/ Kota	sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar	belum 17 tahun tetapi sudah kawin	beralih status dari anggota TNI	Alih status dari anggota Polri	Pemilih datang karena pindah domisili (Masuk)	Memenuhi Syarat tetapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar
Bangka Barat	6	1	0	1	1	9
Belitung Timur	2	0	0	0	40	42
Pangkalpinang	22	1	7	0	9	39
Belitung	33	0	0	1	8	42
Bangka	0	7	1	0	1	9
Bangka Selatan	105	0	0	0	2	107
Bangka Tengah	38	0	0	0	47	85
Total	206	9	8	2	108	333

Total pemilih MS berdasarkan temuan hasil pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 333 pemilih yang terdiri dari 206 berusia 17 tahun namun belum terdaftar sebanyak 206 orang, belum 17 tahun tapi sudah menikah sebanyak 9 orang, beralih status dari anggota TNI sebanyak 8 orang, alih status dari anggota Polri sebanyak 2 orang, pemilih pindah domisili (masuk) sebanyak 108 orang.

2. Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengawasan terhadap data pemilih yang disusun oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dalam pengawasan ini, Bawaslu mencatat beberapa temuan yang memerlukan perhatian serius, baik dalam hal pemilih yang tercatat sebagai Memenuhi Syarat (MS) maupun yang tidak memenuhi syarat (TMS), yang belum ditindaklanjuti dengan tepat.

Pada pengawasan terhadap pemilih yang berstatus MS, Bawaslu menemukan sejumlah pemilih yang seharusnya tidak tercatat dalam DPS namun masih terdaftar. Temuan ini terkait dengan pemilih yang belum mencapai usia 17 tahun atau pemilih yang sudah beralih status dari anggota TNI. Berikut adalah data terkait pemilih MS yang belum ditindaklanjuti:

Tabel 4. 16 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum ditindaklanjuti setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Belum 17 Tahun Tapi Sudah Kawin	Beralih Status dari Anggota TNI	Jumlah Total Belum di MS-kan
1	Bangka	7	0	7
2	Pangkalpinang	1	3	4
Jumlah Total				11

- **Belum 17 Tahun Tapi Sudah Kawin:** Sebanyak 8 orang yang seharusnya tidak tercatat sebagai pemilih MS, terdiri dari 7 orang di Kabupaten Bangka dan 1 orang di Kota Pangkalpinang. Alasan belum ditindaklanjuti adalah karena tidak ada dokumen data pendukung.
- **Beralih Status dari Anggota TNI:** Sebanyak 3 orang di Kota Pangkalpinang belum diubah statusnya, dengan alasan belum ada bukti data pendukung berupa Surat Keputusan (SK) Pensiun.

Di sisi lain, Bawaslu juga mencatat adanya sejumlah pemilih yang seharusnya sudah dihapuskan dari daftar namun masih tercatat dalam DPS.

Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut antara lain yang telah meninggal dunia, pindah domisili, berstatus anggota Polri, serta yang alamatnya tidak sesuai dengan ketentuan setempat. Data temuan terkait pemilih TMS yang belum dihapuskan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Temuan Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Yang Belum Ditindaklanjuti Setelah Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Meninggal	Pindah Domisili (Keluar)	Anggota Polri	Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai	Jumlah Total TMS Belum di TL
1	Bangka	16	0	1	0	17
2	Bangka Barat	3	2	0	154	159
3	Bangka Tengah	1	6	1	0	8
4	Belitung	5	0	1	0	6
Jumlah Total		25	8	3	154	190

- **Meninggal Dunia:** Sebanyak 25 orang yang terdiri dari 16 orang di Kabupaten Bangka, 3 orang di Bangka Barat, 1 orang di Bangka Tengah, dan 5 orang di Belitung. Pemilih meninggal dunia yang belum dihapuskan dari daftar dengan alasan tidak memiliki bukti dukung seperti akta kematian atau surat keterangan kematian.
- **Pindah Domisili (Keluar):** Sebanyak 8 orang yang terdiri dari 2 orang di Bangka Barat dan 6 orang di Bangka Tengah yang belum ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti dukung terkait pindah domisili.
- **Anggota Polri:** Sebanyak 3 orang di Kabupaten Bangka yang belum dihapuskan dengan alasan belum ada bukti dukung berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri.

- **Bukan Penduduk Setempat/Alamat Tidak Sesuai:** Sebanyak 155 orang di Kabupaten Bangka Barat yang terdaftar sebagai pemilih meskipun bukan penduduk setempat. Pemilih tersebut belum dihapuskan meskipun sudah diverifikasi bahwa mereka tidak dapat ditemui dan alamatnya tidak sesuai dengan data yang ada.

Selain itu, terhadap temuan baru pada tahapan cokolit hingga penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat sejumlah peristiwa yang dicatat oleh jajaran pengawas. Salah satunya adalah ditemukannya pemilih yang tidak dapat ditemui karena sudah tidak berada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdaftar, dan tidak ada keterangan dari pihak manapun. Meskipun demikian, KPU dan jajarannya tetap memberikan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap 1.555 pemilih tersebut.

Tabel 4. 18 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Yang Tidak Dapat Ditemui Selama Tahapan Coklit Pilkada 2024

Kab/Kota	Jumlah Pemilih Tidak Dapat Ditemui	Keterangan
Belitung	1.079	Diberikan Status MS
Bangka Tengah	322	Diberikan Status MS
Bangka Barat	154	Diberikan Status MS
Jumlah Total	1.555	Diberikan Status MS

Terkait dengan hal ini, terdapat ketidaksesuaian prosedural dalam pemberian status MS terhadap pemilih yang tidak ditemui langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) PKPU 7/2024, Pantarlih seharusnya melaksanakan cokolit dengan mendatangi pemilih secara langsung, untuk mencocokkan data yang tercantum dalam Formulir Model A Daftar Pemilih dengan KTP-el pemilih. Lebih lanjut, mekanisme pemanggilan melalui video atau konferensi video hanya dapat dilakukan terhadap pemilih yang belum tercantum dalam Formulir A Daftar Pemilih dan tidak dapat ditemui secara langsung, sesuai

dengan Pasal 14 PKPU 7/2024 dan Juknis SK KPU RI Nomor 799 halaman 12 huruf (i).

Berdasarkan analisis Bawaslu, Pantarlih tidak dapat memberikan status MS kepada pemilih yang tidak ditemui, karena tidak ada proses coklit atau verifikasi langsung antara data Pantarlih dengan dokumen yang dimiliki oleh pemilih. Selain itu, bagi pemilih yang telah dicoklit dan memperoleh status MS, seharusnya diberikan tanda bukti coklit dan ditempelkan stiker. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Poin B angka 4 huruf c dan d Juknis DPT, tanda bukti tersebut harus ditandatangani oleh Pantarlih dan Kepala Keluarga atau penghuni rumah. Namun, jika pemilih tidak dapat ditemui, pertanyaannya adalah kepada siapa tanda bukti coklit diberikan dan di mana stiker ditempelkan, serta siapa yang menandatangani? Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip mutakhir, akuntabel, dan akurat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PKPU 7/2024, dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi persoalan hukum lainnya, karena hasil pemutakhiran data yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan penetapan DPS tanggal 15 Agustus 2024 oleh KPU Provinsi. Sebanyak **1.086.668** pemilih sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yakni sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS Pilkada 2024	Jumlah DPS Pilkada 2024		
					L	P	L+P
1	Bangka Selatan	8	53	300	78.204	73.626	151.830
2	Pangkalpinang	7	42	311	81.699	83.163	164.862
3	Bangka Barat	6	66	341	77.903	73.339	151.242

4	Bangka	8	81	455	121.713	116.673	238.386
5	Belitung	5	49	301	70.295	68.905	139.200
6	Belitung Timur	7	39	192	49.401	47.131	96.532
7	Bangka Tengah	6	63	297	74.213	70.403	144.616
Jumlah Total		47	393	2.197	553.428	533.240	1.086.668

Total keseluruhan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPS Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.086.668 orang, dengan rincian 553.428 laki-laki dan 533.240 perempuan, tersebar di 47 kecamatan dan 393 TPS.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menerbitkan saran perbaikan melalui surat nomor 632.1/PM.00.01/K.BB/08/2024 agar KPU segera menindaklanjuti temuan pengawas pemilihan terhadap pemilih TMS dan MS yang belum ditindaklanjuti.

3. Pengumuman dan tanggapan masyarakat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 18 hingga 27 Agustus 2024. Pengumuman ini merupakan bagian dari tahapan yang sangat penting dalam memastikan keakuratan daftar pemilih yang akan digunakan dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang, pengumuman DPS dilakukan secara terbuka, baik di kantor desa/kelurahan maupun ruang terbuka lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Pengumuman ini dilakukan di 393 desa/kelurahan yang

tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan cara ini, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengetahui dan mengawasi nama-nama yang tercantum dalam daftar pemilih sementara tersebut.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun penyimpangan terkait dengan pengumuman DPS tersebut. Semua tahapan pengumuman, dari penempelan daftar di ruang publik hingga penyampaian kepada masyarakat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen KPU untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.

Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau koreksi terkait dengan daftar pemilih yang diumumkan. Tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh KPU. Selama periode pengumuman tersebut, Bawaslu tidak menerima adanya laporan atau temuan terkait ketidaksesuaian atau masalah dalam daftar pemilih.

C. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Selama periode pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pencermatan terhadap potensi data pemilih ganda. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, ditemukan sebanyak 20.694 potensi pemilih ganda yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, Bawaslu kemudian melaksanakan pengawasan secara faktual terhadap seluruh potensi pemilih ganda yang teridentifikasi. Proses verifikasi ini berhasil menghasilkan 860

pemilih ganda yang tergolong "identik", yang kemudian diterbitkan dalam bentuk saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK.

Hingga berakhirnya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota, seluruh 860 pemilih ganda identik yang telah teridentifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan baik oleh jajaran PPK di masing-masing wilayah.

Berikut ini disajikan tabel rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pemilih ganda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Pilkada Tahun 2024:

**Tabel 4. 20 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Ganda Se- Provinsi
Kep. Bangka Belitung Pilkada Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Potensi Pemilih Ganda	Pemilih ganda Identik hasil faktual Panwaslu	Ganda yang belum di TL KPU
1	Kab. Bangka	8	251	1	0
2	Kab. Belitung	5	194	6	0
3	Kab. Bangka Selatan	8	5448	13	0
4	Kab. Bangka Tengah	6	772	772	0
5	Kab. Bangka Barat	6	268	1	0
6	Kab. Belitung Timur	7	13761	1	0
7	Kota Pangkalpinang	7	0	66	0
Jumlah Total		47	20694	860	0

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa 860 pemilih ganda identik yang teridentifikasi telah sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PPK, dan tidak ada pemilih ganda yang belum ditindaklanjuti oleh KPU.

2. Hasil Pengawasan Penyusunan DPT

Pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, keakuratan data pemilih merupakan faktor krusial yang mempengaruhi legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Begitu juga pada tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menjamin bahwa seluruh pemilih yang terdaftar memenuhi kriteria yang sah dan tidak ada pemilih yang tercatat meskipun tidak memenuhi syarat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan yang mendalam dan menyeluruh. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang tercatat dalam daftar pemilih, serta untuk menemukan pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum tercatat.

a. Temuan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat dua temuan signifikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut yaitu Pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPS dan DPSHP, dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun terdaftar dalam DPS dan DPSHP.

Temuan pertama terkait dengan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebanyak 333 orang, sementara temuan kedua berkaitan dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap terdaftar sebanyak 582 orang. Kedua temuan ini memerlukan penanganan yang cermat agar daftar pemilih yang final dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan menghindari potensi kecurangan yang bisa merugikan integritas pemilu.

Tabel 4. 21 Rekapitulasi Temuan Hasil Pengawasan Pemilih TMS dan MS

Kabupaten/Kota	Total Pemilih MS	Total Pemilih TMS
Kab. Bangka Barat	7	19
Kab. Belitung Timur	45	115
Kota Pangkalpinang	8	4

Kab. Belitung	43	148
Kab. Bangka	4	63
Kab. Bangka Selatan	239	231
Kab. Bangka Tengah	1	2
Jumlah Total	333	582

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, ditemukan sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, namun tetap tercatat dalam daftar pemilih. Pemilih-pemilih ini termasuk pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang berstatus anggota TNI atau Polri, pemilih yang alamatnya tidak sesuai dengan domisili mereka, serta pemilih yang masih di bawah umur.

Berikut adalah rincian kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), yang terdiri dari pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang masih di bawah umur, pemilih yang sudah pindah domisili, serta pemilih yang merupakan anggota TNI atau Polri. Tabel berikut menunjukkan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kategori.

Tabel 4. 22 Hasil Pengawasan Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pada saat Penyusunan DPT Pilkada 2024 di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Meninggal	Di Bawah Umur	Pindah Domisili (Keluarga)	Anggota TNI	Anggota Polri	Alamat Tidak Sesuai	Total TMS
Kab. Bangka Barat	16	0	2	1	0	0	19
Kab. Belitung Timur	82	0	33	0	0	0	115
Kota Pangkalpinang	4	0	0	0	0	0	4
Kab. Belitung	120	0	12	0	3	13	148
Kab. Bangka	44	0	15	0	4	0	63

Kab. Bangka Selatan	100	0	38	0	0	93	231
Kab. Bangka Tengah	0	2	0	0	0	0	2
Jumlah Total	366	2	100	1	7	106	582

Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang tercatat dalam DPS dan DPSHP mencapai 582 orang, yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan terbesar berasal dari pemilih yang sudah meninggal dunia, yang tercatat sebanyak 366 orang.

Di sisi lain, Bawaslu juga menemukan 333 pemilih yang seharusnya memenuhi syarat untuk memilih namun belum terdaftar dalam DPS dan DPSHP. Kategori pemilih ini terdiri dari mereka yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum terdaftar, mereka yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah, serta pemilih yang baru saja pindah domisili. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagian besar ditemukan di Kabupaten Bangka Selatan, dengan jumlah mencapai 239 orang.

Tabel 4. 23 Hasil Pengawasan Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pada saat Penyusunan DPT Pilkada 2024 di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Sudah 17 Tahun tapi Belum Terdaftar	Belum 17 Tahun tapi Sudah Menikah	Beralih Status dari Anggota TNI	Beralih Status dari Anggota Polri	Pindah Domisili (Masuk)	Total IMS
Kab. Bangka Barat	2	0	0	0	5	7
Kab. Belitung Timur	3	0	0	0	42	45
Kota	0	0	3	1	4	8

Pangkalpinang						
Kab. Belitung	25	0	0	2	16	43
Kab. Bangka	0	4	0	0	0	4
Kab. Bangka Selatan	223	0	0	0	16	239
Kab. Bangka Tengah	0	1	0	0	0	1
Jumlah Total	253	5	3	3	83	333

Pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPSHP ini terdiri dari pemilih yang telah mencapai usia 17 tahun tetapi belum terdaftar, pemilih yang di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah, serta pemilih yang baru pindah domisili. Berikut adalah rincian temuan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar berdasarkan kategori.

b. Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Penetapan DPT Pilkada 2024

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024. Berdasarkan pengawasan ini, ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum tercatat dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Terdapat 120 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 5 pemilih yang memenuhi syarat namun belum tercatat dalam DPT. Berikut adalah rincian temuan tersebut.

Tabel 4. 24 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang belum di TL KPU

Kabupaten/ Kota	Tidak Memenuhi Syarat			Total Pemilih TMS Belum di TL
	Jumlah Pemilih yang Meninggal	Jumlah Pemilih yang Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai	Jumlah Pemilih yang Merupakan Anggota Polri	
Kab. Belitung	0	28	0	28
Kab. Bangka	5	0	1	6
Kab. Bangka Selatan	0	76	0	76
Kab. Bangka Tengah	10	0	0	10
Jumlah Total	15	104	1	120

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Pemilih yang Meninggal dunia sebanyak 15 orang dikarenakan tidak ada bukti dukung namun secara faktual sudah terbukti meninggal dunia dituangkan dalam LHP dan saran perbaikan, yaitu: (a) Kabupaten Bangka 5 orang pemilih meninggal dunia tidak terdapat bukti dukung dan dituangkan dalam saran perbaikan kecamatan, (b) Kabupaten Bangka Tengah 3 orang pemilih meninggal dunia mempunyai bukti dukung surat keterangan kematian, dan 7 orangnya belum mempunyai bukti dukung. Terhadap Hal tersebut maka KPU perlu memastikan pemilih yang bersangkutan tidak menerima undangan memilih hari pemungutan suara pemilih.

- Bukan penduduk Setempat sebanyak 104 orang yang merupakan hasil pengawasan pengumuman DPS dan pemilih tersebut salah penempatan TPS, karena pada saat cokolit pemilih tersebut tidak dapat ditemui namun di MS kan oleh Pantarlih. Menurut keterangan RT/RW, Kades, bahwa pemilih tersebut tidak diketahui keberadaannya, yakni (a) Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 76 orang, dan Kabupaten Belitung sebanyak 28 orang.

Terhadap hal ini maka KPU perlu memastikan pemilih yang bersangkutan tidak menerima undangan memilih apabila sampai dengan hari pemungutan suara pemilih tersebut tidak dapat ditemui atau tidak dapat dipastikan keberadaannya.

Alih Status menjadi Anggota Polri sebanyak 1 orang di Kabupaten Bangka, belum di TMS kan karena bukti dukung KTA, namun sudah mempunyai ijazah polri. Terhadap Hal tersebut maka KPU perlu memastikan pemilih yang bersangkutan tidak menerima undangan memilih hari pemungutan suara pemilih apabila sudah menerima KTA.

Tabel 4. 25 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat Yang Belum di TL KPU

Kabupaten/ Kota	Memenuhi Syarat			Total Pemilih MS Belum di TL
	Jumlah Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin	Jumlah Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	Jumlah Pemlih yang datang karena pindah domisili (Masuk)	
Kab. Belitung	0	0	0	0

Kab. Bangka	4	0	0	4
Kab. Bangka Selatan	0	1	0	1
Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0
Jumlah Total	4	1	0	5

Adapun Rinciannya sebagai berikut:

- Pemilih belum 17 tahun tapi sudah menikah/kawin 4 orang karena belum ada akta perkawinan, buku nikah. Maka pemilih tersebut dapat dimasukan dalam DPTb apabila sudah memenuhi syarat secara administratif.
- Pemilih sudah 17 tahun tapi belum terdaftar 1 orang dokumen bukti dukung lengkap. Pemilih tersebut sudah bisa didaftarkan dalam DPT Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam DPTb.

Berdasarkan data jumlah DPS 1.086.666 dan DPT 1.084.999 yang ditetapkan, terdapat selisih sebanyak -1.669 pemilih. Sementara itu untuk jumlah TPS masih sama dengan jumlah TPS yang ditetapkan pada DPS Pilkada 2024.

Tabel 4. 26 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Memenuhi Syarat yang Sudah di TL KPU

No	Kabupaten	Jumlah TPS Pilkada 2024	Jumlah DPT Pilkada 2024			Selisih DPS dan DPT Pilkada		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bangka Selatan	300	78.145	73.597	151.742	-59	-29	-88
2	Pangkalpinang	311	81511	82819	164.330	-188	-344	-532
3	Bangka	341	77.791	73.246	151.037	-	-	-

	Barat					112	93	205
4	Bangka	455	121.45 9	116.47 1	237.930	- 254	- 202	- 456
5	Belitung	301	70.206	68.851	139.057	- 89	- 54	- 143
6	Belitung Timur	192	49.319	47.036	96.355	- 82	- 95	- 177
7	Bangka Tengah	297	74.134	70.414	144.548	- 79	- 11	- 68
Jumlah Total		2.197	552.56 5	532.43 4	1.084.9 99	- 863	- 806	- 1.669

Sementara itu untuk jumlah TPS masih sama dengan jumlah TPS yang ditetapkan pada DPS Pilkada 2024.

B. Pengawasan Pemungutan Suara

1. Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka pengawasan pemungutan suara pada Pilkada 2024, telah melaksanakan pengawasan yang mencakup berbagai aspek penting dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh bersama dengan jajaran pengawas pemilihan dari berbagai tingkatan, guna memastikan kelancaran dan keabsahan pelaksanaan Pilkada. Adapun fokus utama dalam pengawasan tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Pemberitahuan Pemungutan Suara; (b) Penyiapan TPS; (c) Persiapan KPPS; (d) Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih; (e) Pengecekan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; (f) Penyerahan Salinan Daftar Pemilhi Kepada Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan Terdaftar.

Dalam rangka pencegahan pada tahapan persiapan pengawasan pemungutan suara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pencegahan dengan melakukan pemetaan TPS Rawan,

pengawasan pemilih yang tidak memenuhi syarat di dalam DPT, dan patroli pengawasan, sehingga KPU Provinsi dapat mengantisipasi penyampaian potensi kerawanan seperti penyampain C.Pemberitahuan kepada Pemilih tidak memenuhi syarat melalui KPPS.

Berdasarkan surat imbauan yang dilayangkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 370/PM.00.01/K.BB/11/2024, tanggal 15 November 2024, dan Surat Imbauan nomo 381/PM.00.01/K.BB/11/202, tanggal 20 November 2024, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 4. 27 Temuan Pengawasan Data Pemilih Menjelang Hari
Pemungutan Suara**

N o	Jenis Temuan Pengawasan (Pemilih TMS)	Jumla h
1	Meninggal	720
2	Pemilih di Bawah Umur	2
3	Pergi/keluar karena pindah domisili	116
4	Berstatus TNI	2
5	Berstatus Polri	9
6	TPS tidak sesuai	24
	Total Temuan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	873
N o	Jenis Temuan Pengawasan (Pemilih MS)	Jumla h
1	Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	1
2	Pemilih yang datang karena pindah domisili	44
	Total Temuan Pemilih Memenuhi Syarat (MS)	45

Sebagai langkah lanjutan dalam rangka memitigasi potensi kesalahan dalam pembagian undangan memilih, temuan-temuan hasil pengawasan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan bahwa pembagian undangan memilih dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan melakukan pembenahan terhadap DPT yang telah teridentifikasi, diharapkan setiap pemilih yang berhak dapat menerima undangan memilih sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, serta meminimalisir adanya pemilih yang tidak tercatat atau tercatat namun tidak memenuhi syarat. Hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pemilu dan menjaga integritas serta keadilan dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan pemungutan suara pada Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran pengawas TPS memanfaatkan Siwaslih (Sistem Pengawasan Pemilihan), sebuah sistem digital yang dirancang untuk mempermudah pengawasan di lapangan. Penggunaan Siwaslih bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan serta memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Sistem Siwaslih memungkinkan pemantauan kendala yang terjadi di setiap TPS secara langsung dan real-time. Dengan sistem ini, pengawas dapat dengan cepat mengetahui adanya masalah teknis atau permasalahan lainnya di TPS, baik terkait dengan kelengkapan perlengkapan pemungutan suara, pelaksanaan prosedur, maupun potensi gangguan lainnya. Begitu masalah terdeteksi, langkah-langkah perbaikan atau penyelesaian dapat segera dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa harus menunggu informasi terkumpul secara manual.

Adanya Siwaslih memberikan keuntungan dalam hal kecepatan respons, di mana setiap kendala yang terjadi dapat diatasi lebih cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan sistem ini juga memperkuat transparansi pengawasan, karena setiap temuan dan langkah yang diambil dapat tercatat dan dipantau dengan mudah oleh pihak-pihak terkait, termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, pada pengawasan terhadap pelaksanaan persiapan pemungutan suara pada Pilkada 2024 di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan pada 2.197 TPS. Berdasarkan laporan yang diterima, sebagian besar indikator menunjukkan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 4. 28 Form A.2 – Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara
Pada Siwaslih Pilkada Babel 2024**

Indikator Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara	Terdapat Masalah	Tidak Ada Masalah
P1. Apakah KPPS sudah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada semua Pemilih?	6	2191
P2. Apakah TPS sudah disiapkan pada pukul 23.59 tanggal 26 November 2024?	1	2196
P3. Apakah TPS berada di tempat yang mudah dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (Tidak di tempat yang berbatu/berundak tanahnya/berumput tebal/berpasir/bertangga/melompati parit)?	0	2197
P4. Apakah KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024?	4	2193
P5. Apakah terdapat kekurangan/kerusakan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024?	3	2194
P6. Apakah terdapat kelebihan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024?	0	2197

P7. Apakah kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tersegel?	0	2197
--	---	------

Berdasarkan laporan pengawas TPS, pada indikator P1, yang memeriksa apakah KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada semua pemilih, sebanyak 2.191 TPS (99,73%) melaporkan tugas ini terlaksana dengan baik. Namun, terdapat 6 TPS (0,27%) yang dilaporkan memiliki masalah. Sebaran masalah pada indikator ini terjadi di Kota Pangkalpinang dengan 5 kasus dan di Kabupaten Belitung dengan 1 kasus.

Selanjutnya, pada indikator P2, yang memastikan kesiapan TPS pada pukul 23.59 tanggal 26 November 2024, sebanyak 2.196 TPS (99,95%) dinyatakan siap tepat waktu. Hanya terdapat 1 TPS (0,05%) yang dilaporkan mengalami keterlambatan, yang terjadi di Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang.

Pada indikator P3, yang memastikan aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, seluruh 2.197 TPS (100%) memenuhi standar aksesibilitas. Tidak ditemukan TPS yang berada di lokasi sulit dijangkau, sehingga tidak ada laporan temuan pada indikator ini.

Indikator P4 memeriksa penerimaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Sebanyak 2.193 TPS (99,82%) melaporkan menerima perlengkapan dengan baik, namun terdapat 4 TPS (0,18%) yang dilaporkan dengan masalah. Masalah ini tersebar di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka (3 kasus), dan Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (1 kasus).

Pada indikator P5, yang menyoroti kekurangan atau kerusakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sebanyak 2.194 TPS (99,86%) melaporkan tidak ada kendala. Namun, ada 3 TPS (0,14%) yang mengalami masalah, dengan sebaran di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (1 kasus), Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka (1 kasus), dan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (1 kasus).

Indikator P6, yang mengevaluasi kelebihan perlengkapan yang diterima oleh KPPS, menunjukkan bahwa seluruh 2.197 TPS (100%) melaporkan

tidak ada kelebihan perlengkapan. Dengan demikian, tidak ditemukan temuan pada aspek ini.

Terakhir, pada indikator P7, terkait kondisi kotak suara yang diterima oleh KPPS, seluruh 2.197 TPS (100%) melaporkan kotak suara diterima dalam kondisi tersegel dengan baik, tanpa adanya masalah.

Indikator P6, yang mengevaluasi kelebihan perlengkapan yang diterima oleh KPPS, menunjukkan bahwa seluruh 2.197 TPS (100%) melaporkan tidak ada kelebihan perlengkapan. Dengan demikian, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada aspek ini.

Terakhir, pada indikator P7, terkait kondisi kotak suara yang diterima oleh KPPS, seluruh 2.197 TPS (100%) melaporkan kotak suara diterima dalam kondisi tersegel dengan baik, tanpa adanya dugaan pelanggaran.

Temuan Hasil Pengawasan ini mencerminkan perlunya perhatian lebih pada aspek-aspek tertentu, seperti kesiapan TPS, penerimaan perlengkapan, serta penanganan kekurangan atau kerusakan perlengkapan di beberapa wilayah. Data ini menjadi pijakan penting untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai dengan aturan.

2. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024. Pengawasan ini mencakup beberapa hal penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: (a) prosedur pemungutan suara yang dilaksanakan dengan tepat, (b) penggunaan hak pilih yang memungkinkan setiap pemilih yang berhak untuk memilih dengan bebas, (c) pemilih tambahan yang perlu dikelola dengan hati-hati, (d) perlakuan terhadap pemilih disabilitas yang harus memenuhi prinsip aksesibilitas dan inklusivitas, (e) perlakuan terhadap pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu, (f) perlakuan terhadap pemilih yang terelokasi, (g) pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua

Tengah dan Papua Pegunungan, serta (h) rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang dapat diterapkan bila ditemukan kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, sesuai aturan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemilih untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 4. 29 Form A.3 - Pengawasan Pemungutan Suara Pada Siwaslih Pilkada Babel 2024

Kategori	Pertanyaan	Jumlah Kendala	Persentase (%)
P1	Apakah logistik pemungutan suara tepat jumlah?	53	2.41%
P2	Apakah terdapat surat suara yang tertukar?	4	0.18%
P3	Apakah pemungutan suara dibuka pukul 07.00 tepat?	11	0.50%
P4	Apakah terdapat saksi yang mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik?	0	0.00%
P5	Apakah papan pengumuman DPT terpasang di sekitar TPS?	1	0.05%
P6	Apakah KPPS menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara?	3	0.14%
P7	Apakah tersedia alat bantu tuna netra (braille template) di TPS?	13	0.59%
P8	Apakah semua pendamping Pemilih penyandang disabilitas menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU)?	20	0.91%

P9	Apakah terjadi mobilisasi dan/atau pengerahan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilihan, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS?	0	0.00%
P10	Apakah terdapat intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS?	0	0.00%
P11	Apakah terdapat pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk?	1	0.05%
P12	Apakah terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya TIDAK sesuai dengan jumlah surat suara yang sebagaimana ketentuan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih?	0	0.00%
P13	Apakah terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali?	1	0.05%
P14	Apakah semua saksi dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu?	1	0.05%

Pada tanggal 27 November 2024, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka Pilkada serentak 2024. Pengawasan ini dilakukan melalui penggunaan Formulir A.3 - Pengawasan Pemungutan Suara yang terintegrasi dalam aplikasi Siwaslih. Berdasarkan hasil pengawasan yang mencakup 2.197 TPS di seluruh wilayah, ditemukan sejumlah permasalahan yang beragam.

Terkait ketersediaan logistik pemungutan suara (P1), tercatat sebanyak 53 kasus (2,41%) di mana logistik tidak tersedia dalam jumlah yang tepat. Kasus ini tersebar di berbagai kecamatan, dengan Tanjung Pandan (7 kejadian) dan Sungailiat (8 kejadian) sebagai daerah yang memiliki laporan terbanyak.

Sementara itu, terkait adanya surat suara yang tertukar (P2), ditemukan 4 kejadian (0,18%), yang di antaranya terjadi di Bakam (2 kejadian) dan Tanjung Pandan (1 kejadian).

Mengenai waktu pembukaan TPS (P3), terdapat 11 kejadian (0,50%) di mana pemungutan suara tidak dibuka tepat pukul 07.00 WIB. Kejadian ini tersebar di beberapa wilayah, seperti Tanjung Pandan (2 kejadian) dan Bukitintan (1 kejadian). Namun, tidak ditemukan pelanggaran pada kategori P4, yaitu penggunaan atribut pasangan calon/partai politik oleh saksi, yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan di seluruh TPS.

Pengawasan juga mencatat satu kejadian (0,05%) pada kategori P5, yaitu papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terpasang, yang terjadi di Bukitintan, Kota Pangkalpinang. Pada aspek penyampaian tata cara pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS (P6), ditemukan 3 kejadian (0,14%), dengan kasus tersebar di Sungailiat, Manggar, dan Rangkui.

Terkait penyediaan alat bantu tuna netra (P7), tercatat 13 kejadian (0,59%) di mana alat bantu tidak tersedia, terutama di wilayah Tanjung Pandan (4 kejadian) dan Bukitintan (4 kejadian). Sementara itu, pada kategori P8, yakni pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan, ditemukan 20 kejadian (0,91%), dengan Tanjung Pandan (6 kejadian) sebagai lokasi yang paling sering dilaporkan.

Adapun pelanggaran serius lainnya, seperti mobilisasi pemilih (P9) dan intimidasi terhadap pemilih atau penyelenggara pemilu (P10), tidak ditemukan selama pengawasan berlangsung. Selain itu, hanya terdapat satu kasus (0,05%) pada kategori P11, yaitu pemilih DPK yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan domisili, yang terjadi di Sungailiat.

Pada kategori P12, terkait pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih tidak sesuai ketentuan, serta kategori P13, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, masing-masing ditemukan satu kasus (0,05%) di Bukitintan. Terakhir, pada kategori P14, yaitu saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu, tercatat satu kejadian (0,05%) di Tempilang.

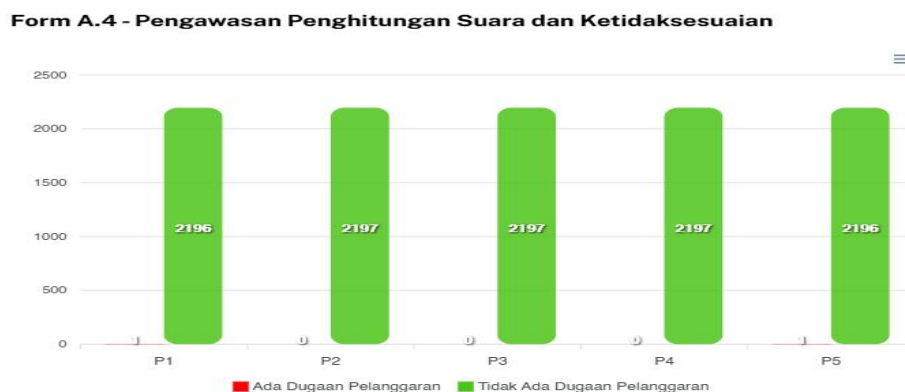
Secara keseluruhan, dari 2.197 TPS yang diawasi, sebanyak 108 temuan teridentifikasi, yang mencakup berbagai aspek mulai dari ketepatan logistik hingga masalah terkait pemilih dan saksi. Hasil pengawasan ini mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang perlu diperhatikan dengan seksama. Meskipun mayoritas TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjalankan pemungutan suara sesuai prosedur, temuan-temuan tersebut memberikan gambaran penting mengenai area yang masih memerlukan perhatian lebih. Beberapa kendala yang teridentifikasi, seperti ketidaksesuaian jumlah logistik, keterlambatan pembukaan TPS, dan kelengkapan alat bantu untuk pemilih penyandang disabilitas, menuntut evaluasi mendalam agar proses pemungutan suara di masa mendatang dapat lebih optimal.

3. Pengawasan Penghitungan Suara

Hasil pengawasan penghitungan suara Pilkada 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan laporan yang diunggah melalui aplikasi Siwaslih, mencatat dua kejadian yang dikategorikan sebagai berikut:

- a) Kategori P1: Penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat). Satu kejadian ditemukan di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
- b) Kategori P5: Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Satu kejadian ditemukan di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

Grafik 4. 1 Form A4 Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian



Tidak ditemukan laporan kejadian pada kategori:

- a) P2: Kejelasan proses penghitungan suara bagi saksi, pengawas TPS, dan masyarakat.
- b) P3: Penyerahan Model C Hasil-Salinan kepada pengawas TPS.
- c) P4: Intimidasi terhadap penyelenggara.

Pengawasan dilakukan di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, namun kejadian hanya tercatat di dua kabupaten, yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten lainnya, yaitu Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Kota Pangkal Pinang, tidak melaporkan adanya kejadian.

Secara keseluruhan, dua kejadian yang tercatat menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur penghitungan suara di masa mendatang, khususnya terkait waktu pelaksanaan penghitungan dan akurasi pencatatan hasil penghitungan suara.

BAB V

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu mempunyai program Forum Warga Pengawasan Pemilu, untuk mengajak masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memandang Forum Warga sebagai peranan penting tempat terjadinya proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide menuju terbangunnya pemahaman tugas fungsi dan kewajiban Bawaslu dan peranannya yang dapat dilakukan oleh forum warga dalam pengawasan pemilu.

Gambar 5. 1 Forum Warga pada Lembaga Adat di Pulau Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Forum Warga sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan anggota dalam forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu. Peran warga negara dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu sendiri.

Forum Warga Pengawasan Pemilu bertujuan untuk :

- a) Media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat
- b) Media sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat
- c) Menciptakan atmosfir pengawasan pemilu di tengah-tengah masyarakat

Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas. Individu pengawas Pemilu kerap menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pilkada atau pemilu. Forum Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas.

Tabel 5. 1 Kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta setiap sasaran
a) Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui Forum	10 Agustus 2024	Pondok Pesantren Tarbiyatul	Santri dan santri wati	70 orang

Warga				
b) Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui Forum Warga di Bangka tengah	14 Agustus 2024	Taman Capung Desa Dul	tokoh masyarakat dan komunitas	70 orang
c) Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Forum Warga	12 Oktober 2024	Desa Keciput	Masyarakat Desa Keciput	70 orang
d) Forum Warga : Merajut Kebersamaan Pasca Pilkada Serentak 2024	13 Desember 2024	Pemancingan Air Gegas Bangka Selatan	masyarakat dan tokoh agama	70 orang
e) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Forum Warga bersama Perempuan dan Lembaga Adat Melayu Belitung	30 Mei 2024	rumah lembaga adat melayu belitung	masyarakat adat	70 orang

Dalam upaya memperkuat pengawasan pemilu partisipatif, berbagai forum warga digelar dengan pendekatan yang edukatif dan menyentuh esensi demokrasi. Salah satunya adalah kegiatan di Pondok Pesantren Tarbiyatul pada 10 Agustus 2024, yang melibatkan santri, santriwati, dan ustaz untuk memahami pentingnya pengawasan Pilkada. Diskusi ini membahas aturan dan regulasi Pilkada, termasuk larangan politik uang, kampanye hitam, serta penyalahgunaan wewenang, sebagai langkah untuk menanamkan kesadaran kolektif sejak dini.

Gambar 5. 2 Forum Warga di Taman Capung, Bangka Tengah Pada Masyarakat Lokal



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Selanjutnya, forum serupa dilaksanakan di Taman Capung, Desa Dul, pada 14 Agustus 2024. Di sini, tokoh masyarakat dan komunitas lokal diajak untuk merenungkan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu. Edukasi yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah manipulasi suara, politik uang, dan segala bentuk pelanggaran.

Di Desa Keciput pada 12 Oktober 2024, masyarakat desa menjadi sasaran forum berikutnya. Dengan semangat yang sama, mereka diajak untuk memahami bahwa pengawasan bukan hanya tugas formal penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab moral setiap warga. Forum ini menggarisbawahi bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kontribusi semua pihak.

Menutup akhir tahun, pada 13 Desember 2024, sebuah forum di Pemancingan Air Gegas, Bangka Selatan, dirancang untuk merajut kebersamaan pasca Pilkada Serentak 2024. Melibatkan masyarakat dan tokoh agama, forum ini menjadi ruang refleksi kolektif, memupuk persatuan, dan meredam potensi konflik yang bisa muncul akibat perbedaan pilihan politik.

Tak kalah penting, pada 30 Mei 2024, sebuah forum digelar bersama perempuan dan Lembaga Adat Melayu Belitung. Bertempat di Rumah Lembaga Adat Melayu, kegiatan ini memberi ruang kepada masyarakat adat, terutama perempuan, untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Edukasi yang diberikan tidak hanya menyoroti aspek pelanggaran seperti politik uang, tetapi juga menguatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai pilar pengawasan yang berakar pada kearifan tradisional.

Setiap forum ini bukan hanya sekadar kegiatan formal, tetapi upaya bersama untuk menghidupkan semangat demokrasi partisipatif yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin yang mampu merepresentasikan aspirasi mereka di tingkat lokal. Namun, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada pemilihan itu sendiri, tetapi juga pada pengawasan yang menjamin integritas prosesnya. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Bawaslu menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengawasan Pilkada, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Perempuan kader desa, khususnya dari Generasi Z, menjadi salah satu kelompok strategis yang dapat berkontribusi dalam pengawasan pemilu. Melalui keterlibatan mereka, pengawasan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat, sehingga membantu menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan kader desa yang dipilih dengan kriteria yang sangat spesifik. Mereka adalah perempuan muda berusia 17-25 tahun yang memiliki ketertarikan terhadap demokrasi dan pengawasan pemilu. Kemampuan komunikasi yang baik, baik secara lisan maupun tulisan, juga menjadi salah satu kriteria penting. Peserta harus mampu menggunakan perangkat teknologi seperti handphone dan komputer, karena alat-alat ini akan menjadi sarana utama mereka dalam menjalankan pengawasan. Selain itu, peserta dipilih untuk merepresentasikan etnis, komunitas, atau kelompok adat di Bangka Belitung, sehingga keberagaman dalam kegiatan ini benar-benar terwakili.

Gambar 5.3 Flyer P2P Pulau Bangka Oktober 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Sebagai langkah konkret, Bawaslu menyelenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang melibatkan total 200 peserta perempuan kader desa dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah rincian jumlah peserta berdasarkan wilayah:

Tabel 5. 2 Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)

Pulau	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Kabupaten	Jumlah Peserta
Pulau Belitung	18-20 September 2024	Daffam Hotel, Belitung	Kabupaten Belitung	42
			Kabupaten Belitung Timur	39
Pulau Bangka	28-30 Oktober 2024	Soll Marina Hotel, Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Selatan	39
			Kabupaten Bangka	40
			Kabupaten Bangka Tengah	40

Total				200
--------------	--	--	--	------------

Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah

- a) Perempuan Generasi Z pada Arena Politik Pasca Pemilu 2024, narasumber Umami Zakiah, S.IP., M.IP (Akademisi Institute Pahlawan 12), membahas tentang peningkatan partisipasi perempuan Gen Z dalam politik, hambatan seperti bias gender, dan peluang politik pasca Pemilu 2024.
- b) Pengantar Pelatihan, narasumber Tim Panitia dan Tim Outbond, membahas tentang pengenalan peserta, pembentukan kelompok, pemetaan harapan, dan suasana belajar yang kondusif.
- c) Peran Perempuan Desa Gen Z dalam Pilkada 2024, narasumber Luna Febriani (Akademisi UBB), membahas tentang tantangan demokrasi pasca pemilu, peran perempuan sebagai agen perubahan, dan penguatan partisipasi komunitas.
- d) Generasi Z dan Media Sosial pada Pilkada 2024 (Pembuatan Konten), narasumber Yudha Saputra (Content Creator), membahas tentang pemanfaatan media sosial untuk kampanye Pilkada, pembuatan konten kreatif, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui media digital.
- e) Leadership Ala Gen Z Pada Negara Demokrasi, narasumber Pratiwi Perucha (Kades Gen Z Desa Keciput), membahas tentang kepemimpinan adaptif Gen Z dalam konteks demokrasi, kolaborasi, dan inovasi di era digital.
- f) Pengawasan Partisipatif: Pengembangan Keterampilan Mengawasi, Melaporkan, dan Penggunaan Teknologi, narasumber Teddy Malaka (Creator Manager Belitung Pos), membahas tentang pengembangan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif, pelaporan pelanggaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan.
- g) Dari Desa untuk Bangsa: Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu melalui Civil Society Berbasis Komunitas Lokal, narasumber Guslan Batalipu

- (Penggiat Pemilu JPPR), membahas tentang penguatan civil society dalam memperkuat demokrasi dan kolaborasi berbasis komunitas lokal.
- h) Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pengawasan Pemilu, narasumber Haikal Fackar (Anggota Bawaslu Belitung) dan Ihsan Jaya (Anggota Bawaslu Belitung Timur), membahas tentang kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pengawasan pemilu, serta pentingnya pengawasan masyarakat.
 - i) Pembangunan Komunitas untuk Memperkuat Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pemilu, narasumber Yerri Larona (Anggota Bawaslu Belitung), membahas tentang penguatan partisipasi kelompok marginal dalam pemilu, pembangunan komunitas inklusif, dan mendorong partisipasi jangka panjang.
 - j) Strategi Komunikasi dalam Personal Branding Sebagai Kader Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024, narasumber Dick Revolino (TVRI), membahas tentang pengembangan personal branding sebagai kader pengawasan, pemanfaatan media sosial, dan membangun kepercayaan publik.
 - k) Rencana Tindak Lanjut: Pengukuhan Pembangunan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, narasumber Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, membahas tentang pembentukan komunitas digital untuk pengawasan pemilu dan memastikan partisipasi berkelanjutan dalam demokrasi.
 - l) Pembangunan Kapasitas dan Kepemimpinan dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Outbond Activity), narasumber Tim Outbond dan Tim Kreatif Bawaslu Babel, membahas tentang penguatan kepemimpinan, kerja sama tim, dan aktivitas untuk mendukung pengawasan pemilu yang efektif.
 - m) Diskusi Kelompok: Rencana Pengawasan Partisipatif di Komunitas, narasumber Rifky Riswan Tanjung, Sonia, Jazkyanda, dan Rini Oktavyanti, membahas rencana aksi pengawasan yang dapat diterapkan di komunitas lokal.

- n) Evaluasi dan Penutupan, dipimpin oleh Ketua Panitia, berisi pengumuman kelompok terbaik dan kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan.

Gambar 5.4 Kegiatan P2P Pulau Bangka Oktober 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Pilkada Serentak 2024 telah membuahkan sejumlah capaian penting yang perlu disampaikan secara utuh. Pertama, kegiatan ini memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman peserta tentang demokrasi. Peserta tidak hanya belajar tentang keadilan, transparansi, dan integritas, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks pengawasan pemilu. Proses ini melibatkan pelatihan praktis, seperti cara mengidentifikasi pelanggaran pemilu, mengenali pola-pola manipulasi yang kerap terjadi, hingga menyusun laporan yang berbasis bukti.

**Gambar 5.5 Pengukuhan Kader P2P Provinsi Kep. Bangka Belitung di
Pulau Belitung**



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Kedua, program ini berhasil membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi yang jujur dan bersih, terutama di lingkungan desa. Peserta didorong untuk melihat bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur, tetapi juga bagaimana nilai-nilai ini hidup dalam keseharian masyarakat. Dengan pemahaman ini, peserta menjadi lebih sadar akan peran mereka, tidak sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam ruang-ruang sosial yang mereka huni.

Ketiga, program ini mengembangkan kepemimpinan (leadership) di kalangan peserta, khususnya perempuan kader desa dari generasi muda. Pelatihan dirancang untuk membangun keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menjadi pemimpin komunitas. Peserta dilatih untuk tidak hanya memantau pemilu, tetapi juga mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Pendekatan ini menciptakan efek berkelanjutan, di mana peserta mampu memobilisasi komunitas mereka untuk ikut menjaga demokrasi.

Tabel 5. 3 Hasil Test Kader P2P Provinsi Kep. Bangka Belitung

Skors Test	Prosentase Nilai
Bangka	
100 / 100	86%
90 / 100	7%
80 / 100	7%
Bangka Selatan	

100 / 100	63%
90 / 100	38%
Bangka Tengah	
100 / 100	79%
90 / 100	3%
80 / 100	17%
Belitung	
80/100	3%
90/100	23%
100/100	74%
Belitung Timur	
80/100	6%
90/100	14%
100/100	81%
Nilai Rata Rata	90-100

Hasil tes kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan gambaran yang menggembirakan tentang kompetensi kader dalam memahami dan menerapkan prinsip pengawasan pemilu. Di Kabupaten Bangka, mayoritas kader berhasil meraih skor sempurna, dengan 86% (86%) mencapai nilai 100/100. Sementara itu, sebagian kecil lainnya berada di nilai 90/100 (7%) dan 80/100 (7%), menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta memiliki penguasaan materi yang sangat baik.

**Gambar 5.6 Pembagian Hadian Peserta Terbaik P2P Provinsi
Kep. Bangka Belitung**



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Berbeda dengan Bangka, Kabupaten Bangka Selatan memperlihatkan pola distribusi nilai yang sedikit lebih beragam. Sebanyak 63% (63%) kader meraih nilai 100/100, sementara 38% (38%) lainnya berada di rentang 90/100. Hal ini mencerminkan tingkat pemahaman yang solid, meskipun ada sedikit gap dalam capaian tertinggi. Kabupaten Bangka Tengah, di sisi lain, menunjukkan performa yang dominan dengan 79% (79%) kader mencapai nilai 100/100, diikuti oleh 3% (3%) pada nilai 90/100, dan 17% (17%) pada nilai 80/100, menggambarkan tingkat kompetensi yang merata namun tetap impresif.

Kabupaten Belitung juga tidak kalah menggembirakan. Dengan 74% (74%) kader mencapai skor 100/100, 23% (23%) berada di nilai 90/100, dan hanya 3% (3%) di nilai 80/100, terlihat bahwa mayoritas kader memiliki penguasaan materi yang hampir sempurna. Kabupaten Belitung Timur bahkan menunjukkan hasil yang lebih menonjol, dengan 81% (81%) kader meraih nilai 100/100, 14% (14%) pada nilai 90/100, dan 6% (6%) pada nilai 80/100.

Secara keseluruhan, rata-rata nilai kader berada dalam rentang 90-100. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam membentuk kader pengawasan pemilu yang tidak hanya memahami tugas mereka, tetapi juga siap menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pengawasan yang jujur, adil, dan transparan. Distribusi nilai yang mendominasi di skor tertinggi adalah bukti

bahwa program P2P telah menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan pengawas pemilu yang kompeten di setiap kabupaten. Hasil ini tidak hanya menggambarkan angka, tetapi juga menunjukkan semangat dan dedikasi kader dalam menjaga integritas demokrasi di Bangka Belitung.

Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan intensif tentang pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Peserta diajarkan bagaimana menggunakan media sosial dan perangkat digital untuk menyampaikan temuan mereka secara efektif, termasuk memanfaatkan platform ini untuk edukasi politik dan sosialisasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif.

C. Kampung Pengawasan/ Desa Anti Politik Uang

Dalam ikhtiar menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melangkah bersama masyarakat untuk menciptakan kesadaran kolektif. Melalui kegiatan *Deklarasi Desa Anti Politik Uang* dan *Deklarasi Desa Anti Politisasi SARA*, Bawaslu tidak hanya menunjukkan perlawanan terhadap pelanggaran pemilu, tetapi juga membangun pondasi keadilan yang kokoh dalam proses demokrasi.

1. Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Pulau Rengit

Kegiatan yang berlangsung pada 26 Oktober 2024 di Pulau Rengit, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Belitung, menjadi langkah konkret dalam upaya memutus mata rantai politik uang. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan lembaga pengawas pemilu, kegiatan ini mencerminkan kekuatan kebersamaan untuk menolak segala bentuk transaksi politik yang merusak.

Gambar 5.7 Jelajah Pengawasan Desa Anti Politik Uang, Pulau Rengit, Belitung Pilkada Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Pulau Rengit, dengan potensi alam dan wisatanya, menjadi simbol penting bahwa pembangunan desa tidak boleh dikorbankan hanya karena ambisi politik sempit. Kepala Desa Pegantungan, Ahid, menegaskan bahwa pemimpin dengan visi yang tulus sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa. Dalam deklarasi ini, masyarakat tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap politik uang tetapi juga mendukung pemilu yang bersih sebagai investasi moral dan demokrasi bagi generasi mendatang.

2. Deklarasi Desa Anti Politisasi SARA di Miniatur Indonesia

Sementara itu, pada 24 Oktober 2024, Desa Sumber Jaya Permai, Kecamatan Pulau Besar, Bangka Selatan, menegaskan komitmennya sebagai *Desa Anti Politisasi SARA*. Dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang hidup harmonis selama bertahun-tahun, desa ini menjadi miniatur Indonesia yang merepresentasikan semangat kebhinekaan.

Deklarasi ini menjadi pengingat bahwa demokrasi harus bebas dari eksploitasi isu-isu SARA yang dapat memecah belah bangsa. Politisasi SARA adalah ancaman nyata yang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mencederai persatuan. Sahirin, anggota Bawaslu Babel, mengingatkan bahwa

menjaga kerukunan dan keberagaman adalah kewajiban moral setiap warga negara. Dalam suasana yang penuh kebersamaan, masyarakat desa sepakat menjadi pengawas partisipatif Pilkada serentak 2024.

M. Fauzan, salah satu warga desa, menyampaikan bahwa forum warga yang diadakan Bawaslu menjadi ruang belajar bagi masyarakat untuk memahami demokrasi dengan lebih baik. "Kami ingin kerukunan yang sudah terjalin tetap terjaga dan tidak dirusak oleh isu-isu politik yang memecah belah," ujarnya.

Kedua kegiatan ini mengajarkan bahwa demokrasi yang kuat lahir dari komitmen bersama untuk menjaga integritas dan moralitasnya. Bukan karena janji politik, uang, atau eksploitasi perbedaan, tetapi karena kesadaran bahwa demokrasi adalah alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Gambar 5.8 Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Sosialisasi dengan Kader Desa Pengawasan Partisipatif



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Melalui *Jelajah Pengawasan* yang dilakukan secara langsung di desa-desa, Bawaslu menunjukkan bahwa perubahan tidak datang dari atas ke bawah, melainkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, Bangka Belitung sedang membangun sebuah warisan demokrasi yang tidak hanya bersih tetapi juga bermartabat.

Gambar 5.9 Deklarasi Desa Anti Politisasi SARA pada Kecamatan Pulau Besar, Bangka Selatan Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Sebagaimana pesan Sahirin, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya saat Pilkada berlangsung tetapi juga setelahnya. Pemimpin boleh berganti, tetapi persatuan dan moralitas bangsa harus tetap tegak berdiri.

3. Kegiatan Pengawasan Partisipatif lainnya.

a) SKPP Goes To School dan Komunitas Digital

Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Goes to School yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi upaya sederhana namun mendalam dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda. Melalui program ini, Bawaslu tidak hanya mengenalkan pentingnya demokrasi, tetapi juga mengajak siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat untuk memahami peran strategis mereka sebagai pemilih pemula.

Kegiatan pertama berlangsung pada 30 September 2024 di SMAN 2 Pangkalpinang, melibatkan 65 siswa dan guru pendamping. Dalam suasana yang hangat, para peserta diajak berdiskusi mengenai nilai-nilai demokrasi dan pentingnya peran mereka dalam menjaga keadilan selama proses Pemilu dan Pilkada. Diskusi yang santai namun mendalam

membahas isu-isu seperti bahaya politik uang dan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam pengawasan pemilu.

Melalui dialog yang terbuka, para siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga menyuarakan pandangan mereka. Banyak dari mereka menyadari bahwa menjadi pemilih bukan sekadar memberikan suara, tetapi juga memahami dampak dari setiap pilihan yang mereka buat terhadap masa depan masyarakat.

Pada 10 Oktober 2024, program ini berlanjut di SMKN 3 Pangkalpinang dengan jumlah peserta yang sama. Fokus kegiatan kali ini adalah peran generasi muda di era digital, khususnya dalam melawan informasi yang salah dan mendukung keterbukaan dalam proses demokrasi. Para peserta dikenalkan pada Komunitas Digital Pengawas Partisipatif, sebuah inisiatif yang memungkinkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara digital dengan cara yang aman dan transparan.

Sesi ini memberikan ruang bagi siswa untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk menjaga integritas demokrasi. Mereka diajak untuk melihat bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi, tetapi juga ruang untuk menciptakan perubahan yang positif.

Rangkaian kegiatan ditutup pada 15 Oktober 2024 di MAN 1 Pangkalpinang. Dalam kegiatan ini, sebanyak 65 siswa dan guru pendamping diajak untuk memaknai keberagaman sebagai kekuatan dalam demokrasi. Pembahasan utama dalam sesi ini adalah bagaimana kerukunan di tengah perbedaan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga kualitas demokrasi.

Diskusi menyentuh tantangan-tantangan nyata seperti politisasi isu SARA dan praktik politik uang yang seringkali menjadi ancaman dalam Pemilu. Dengan bijak, para pemateri mengajak peserta untuk tidak hanya menyadari tantangan tersebut, tetapi juga mencari solusi melalui keterlibatan aktif mereka sebagai bagian dari masyarakat.

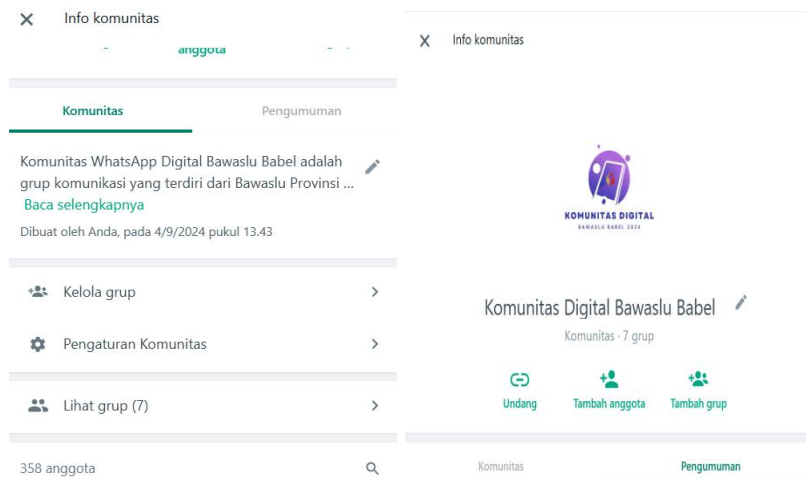
Gambar 5.10 SKPP Goes To School di MAN 1 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

SKPP Goes to School bukanlah program yang megah, tetapi ia menawarkan sesuatu yang esensial—kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi. Bawaslu Babel, melalui pendekatan yang sederhana namun terarah, mengajak generasi muda untuk melihat demokrasi bukan sebagai sistem yang jauh dan rumit, tetapi sebagai ruang di mana mereka memiliki suara dan peran.

**Gambar 5.11 Logo Komunitas Digital Whatssapp Group Bangka
Belitung Tahun 2024**



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Dengan pencanangan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif yang berjumlah 7 group dan 358 anggota, generasi muda tidak hanya diajak untuk berpartisipasi, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa demokrasi di Bangka Belitung, dan Indonesia secara umum, dapat terus berkembang dengan integritas yang terjaga.

Program ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan dalam langkah kecil tersebut, harapan besar ditanamkan—harapan akan generasi yang lebih kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masa depan demokrasi bangsa.

b) Meneguhkan Demokrasi Melalui Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024

Dalam suasana demokrasi yang terus berkembang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah konkret untuk membangun kesadaran bersama melalui program pengawasan partisipatif. Program ini bukan sekadar aktivitas, melainkan ajakan untuk menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada. Empat kegiatan utama menjadi bagian dari upaya ini, menyasar berbagai elemen masyarakat dengan pendekatan yang dekat dan relevan dengan kebutuhan mereka.

- **Pengawasan Partisipatif Melalui Jelajah Pengawasan Bersama Sentra Gakkumdu**

Pada 5 September 2024, Bawaslu menggelar kegiatan Jelajah Pengawasan di Kantor Mako PP, melibatkan 70 peserta dari berbagai elemen seperti kejaksaan, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas pemilu. Dalam suasana yang cair namun fokus, peserta diajak untuk memahami esensi pengawasan dalam Pilkada dan Pemilu.

Tujuan utama kegiatan ini adalah mempererat sinergi antar lembaga dan komunitas dalam mencegah pelanggaran serta menangani permasalahan yang muncul selama proses pemilu. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga menegaskan bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama, yang hanya bisa terwujud jika ada koordinasi yang baik antara semua pihak.

- **Kemah Pengawasan Pilkada 2024 Bukit Pao**

Kemah Pengawasan yang berlangsung pada 27–29 September 2024 di Bukit Pao, Bangka Tengah, menghadirkan cara berbeda untuk menyentuh hati dan pikiran masyarakat. Sebanyak 150 peserta dari komunitas seni, pecinta alam, dan kelompok lokal lainnya berkumpul dalam suasana alami yang mendukung refleksi dan pembelajaran.

Gambar 5.12 Peserta Terbaik Kemah Pengawasan Pilkada 2024 di Bangka Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Gambar 5.13 Kemah Pengawasan Bukit Pao, Bangka Tengah Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini tidak hanya berbicara tentang pengawasan pemilu, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif. Melalui aktivitas yang melibatkan alam dan seni, peserta diajak untuk melihat bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas formal, melainkan bagian dari cara hidup yang selaras dengan nilai kejujuran dan kebersamaan. Kemah ini menjadi ruang belajar yang memberi makna baru pada partisipasi warga dalam Pilkada.

- **Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Pilkada Damai 2024**

Pada 23 November 2024, Pondok Pesantren Daarul Arofah di Desa Keciput, Belitung, menjadi tuan rumah bagi kegiatan Sosialisasi Pilkada Damai. Dengan jumlah peserta yang mencapai 3.000 orang, kegiatan ini membuktikan bahwa pesantren adalah mitra strategis dalam membangun demokrasi.

Gambar 5.14 Kegiatan Manaqib Kubro XXI Sosialisasi Pilkada Damai Tahun 2024, pada H-1 Masa Tenang di Ponpes Darul Arofah Kec. Sijuk, Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga langkah awal pembentukan tim pengawas partisipatif dari kalangan pesantren. Peserta diberikan pemahaman tentang tugas mereka dalam mengawasi kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Sosialisasi ini mengingatkan kita bahwa Pilkada yang damai dan jujur hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren, bersatu menjaga nilai-nilai demokrasi.

- **Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/POLRI, dan Kepala Desa**

Netralitas adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan Pilkada. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 2024, Bawaslu mengadakan sosialisasi di Swisbel Hotel Pangkalpinang, dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah, TNI/Polri, dan kepala desa se-Bangka Belitung.

Gambar 5.15 Deklarasi Netralitas ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa pada Pilkada 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga netralitas selama proses Pilkada. Diskusi dalam forum ini tidak hanya membahas aturan formal, tetapi juga menggarisbawahi dampak ketidaknetralan terhadap kepercayaan masyarakat. Peserta diajak untuk berkomitmen menjaga prinsip netralitas, sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat.

Keempat kegiatan ini mencerminkan filosofi sederhana bahwa demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi aktif masyarakat. Bawaslu tidak hanya ingin masyarakat tahu tentang pentingnya pengawasan, tetapi juga merasakan bahwa peran mereka benar-benar berarti. Dalam setiap kegiatan, ada ruang untuk dialog, refleksi, dan aksi nyata. Semua elemen yang terlibat, mulai dari tokoh masyarakat,

komunitas seni, hingga lembaga pemerintahan, diberi kesempatan untuk memahami bahwa demokrasi bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu dijaga dengan kejujuran dan keadilan.

BAB VI

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menginisiasi berbagai audiensi dan diskusi dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang efektif, guna memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Babel telah menjalin hubungan dengan 14 lembaga dan organisasi, melalui audiensi, kerja sama, serta pembentukan gugus tugas. Setiap kegiatan tidak hanya memperkuat pengawasan secara teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama.

Audiensi menjadi kegiatan yang paling dominan, membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Di sisi lain, kerja sama strategis dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat memperkuat pengawasan berbasis partisipasi. Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Kampanye menjadi wujud nyata dari komitmen Bawaslu untuk menciptakan Pilkada yang adil, tertib, dan transparan.

Tabel 6. 1 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Pilkada Tahun 2024

No	Nama Kegiatan Hubungan Antar Lembaga	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Terlibat	Tindak Lanjut
1	diskusi fenomena yang terjadi pada pemilu dan pra pilkada serta program kemahasiswaan	Audiensi	21 /05/2024	Universitas Bangka Belitung	berkontribusi dalam pengawasan partisipatif dan program magang di

					Bawaslu Babel
2	koordinasi sinergisitas dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024	Audiensi	24/06/2024	Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung	pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat dalam Gakkumdu
3	koordinasi dan sinergi antar lembaga negara dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 (Pilkada) berjalan dengan baik, yang jujur, adil, dan transparan.	Audiensi	24/06/2024	anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)n Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
4	kesiapan untuk bersinergi mengawasi tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Audiensi	7/08/ 2024	Kapolda Kepulauan Bangka Belitung	kolaborasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Babel
5	mekanisme pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Audiensi	13 /08/2024	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	menjaga hak warga negara dalam proses pemuktahiran daftar pemilih.
6	sinergi antara Bawaslu dan organisasi	Audiensi	26-Sep-24	Dewan Pimpinan Daerah (DPD)	menjalin kerja sama dan mendukung

	masyarakat			Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Babel	terciptanya pengawasan pemilu yang lebih partisipatif serta transparan
7	koordinasi terkait kegiatan BEM FH UBB yang melibatkan penyelenggara pemilu	Audiensi	09-Oct-24	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kerjasama dalam mengisi kegiatan seminar peran mahasiswa dalam Pilkada Serentak 2024, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu dan KPU
8	diskusi peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik dan pengembangan jaringan kerja dan netralitas ASN	Audiensi	16-Oct-24	Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Netralitas ASN menjadi salah satu isu strategis yang diidentifikasi dalam Indeks Kerawana Pemilu (IKP),
9	konsultasi dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Bawaslu khususnya berkaitan dengan program dan rencana sosialisasi	Audiensi	16-Oct-24	Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Nasional	inovasi terhadap JDIH di lembaga Bawaslu terutama dalam menunjang tugas-tugas

	dan pembinaan JDIH.				Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu.
10	pengawasan partisipatif pilkada 2024	Audiensi	24-Oct-24	Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)	LSPI Babel ikut aktif berpartisipasi dalam mengawasi proses setiap tahapan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	pengawasan Pilkada serentak tahun 202	Audiensi	29-Oct-24	DPW Lembaga Analisis HAM	memantau progres pengawasan Pilkada serentak tahun 2024
12	Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024	Audiensi	06-Nov-24	Kommitte IV Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	dukungan untuk sosialisasi pilkada serentak 2024
13	diskusi koordinasi dan	Kegiatan Hubungan	08-Nov-24	Komisi Pemilihan	memperkuat pengawasan

	penandatanganan Keputusan Bersama (SKB) untuk membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pilkada 2024	Antar Lembaga		Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)	terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye guna menciptakan suasana Pilkada yang tertib dan adil.KPID siap dan akan segera memberikan informasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam gugus tugas ini. Sedangkan dari KPU Babel, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan rambu-rambu kepada paslon terkait aturan yang harus diikuti dalam kampanye, termasuk larangan-
--	---	---------------	--	---	---

					larangan yang berlaku.
14	kolaborasi sinergii pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024	Audiensi	12/11/2024	anggota DPD RI, Bahar Buasan,	kolaborasi untuk mendukung suksesnya pilkada serentak 2024

Beragam kegiatan, mulai dari audiensi hingga pembentukan gugus tugas, dilakukan sebagai langkah nyata untuk memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan demokratis. Rangkaian kegiatan ini tidak hanya membangun kolaborasi antar lembaga tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

A. Audiensi: Wadah Dialog dan Sinergi Strategis

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Babel telah mengadakan 13 kali audiensi dengan berbagai pihak, mencakup lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, hingga institusi pendidikan. Audiensi ini menjadi ruang dialog yang efektif untuk membahas isu-isu strategis dalam pengawasan pemilu, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mencari solusi atas tantangan yang dihadapi.

Gambar 6.1 Audiensi Kapolda Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Salah satu audiensi awal dilakukan pada 21 Mei 2024, bersama Universitas Bangka Belitung. Diskusi ini membahas fenomena pemilu dan program kemahasiswaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, termasuk melalui program magang di Bawaslu. Kolaborasi dengan universitas ini menjadi fondasi awal bagi keterlibatan generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi.

Pada 24 Juni 2024, Bawaslu mengadakan dua audiensi penting. Pertama, dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, untuk memperkuat Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat. Kedua, dengan anggota DPD RI, yang fokus pada pengawasan Pemilu agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Kedua pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan legislatif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Isu strategis lain yang dibahas melalui audiensi adalah netralitas ASN, yang menjadi salah satu faktor kerawanan pemilu. Pada 16 Oktober 2024, Bawaslu berdiskusi dengan Ombudsman RI untuk memastikan bahwa ASN tetap netral selama tahapan Pilkada. Pada hari yang sama, konsultasi juga dilakukan dengan Jaringan Data Informasi Hukum Nasional (JDIH) untuk mengembangkan inovasi pengelolaan data hukum yang mendukung pengawasan pemilu.

Audiensi lainnya melibatkan organisasi masyarakat, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Babel dan Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI). Diskusi dengan kedua organisasi ini, yang berlangsung pada 26 September dan 24 Oktober 2024, bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif, terutama melalui keterlibatan pemuda dalam setiap tahapan Pilkada.

B. Kerja Sama: Membangun Fondasi Pengawasan Partisipatif

Kerja sama menjadi salah satu langkah penting yang ditempuh oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menguatkan pengawasan pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Melalui kolaborasi strategis, Bawaslu berupaya merangkul berbagai pihak untuk menciptakan proses demokrasi yang tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan kerja sama ini dirancang sebagai ruang untuk berbagi peran dan tanggung jawab, sehingga

pengawasan dapat berjalan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Salah satu kerja sama yang menonjol adalah dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (BEM FH UBB) pada 9 Oktober 2024. Dalam kerja sama ini, BEM FH UBB menggelar seminar yang mengusung tema "*Peran Mahasiswa dalam Pilkada Serentak 2024.*" Seminar tersebut melibatkan Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai narasumber utama. Tidak hanya berbicara tentang regulasi dan tantangan Pilkada, seminar ini juga mendorong mahasiswa untuk memahami bagaimana mereka dapat terlibat aktif dalam mengawal demokrasi, baik melalui edukasi masyarakat maupun pengawasan langsung di lapangan.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Komite IV DPD RI pada 6 November 2024. Fokus utama dari diskusi ini adalah membahas kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dukungan anggaran dianggap penting untuk memastikan semua tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik, terutama dalam mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Bawaslu dan DPD RI juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efektif untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Kerja sama lain yang cukup strategis adalah dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Babel pada 26 September 2024. Dalam kegiatan ini, Bawaslu bersama organisasi mahasiswa tersebut bekerja sama untuk membangun jaringan pengawasan partisipatif di tingkat komunitas. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya pengawasan pemilu, tetapi juga melibatkan mereka secara langsung dalam mendorong pengawasan berbasis masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, sekaligus memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya integritas demokrasi.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Babel menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal semata. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, terutama generasi muda dan kelompok masyarakat yang memiliki akses langsung

ke komunitas mereka. Kerja sama yang telah terjalin selama tahun 2024 menjadi pondasi penting dalam membangun sistem pengawasan yang inklusif, transparan, dan relevan dengan tantangan demokrasi saat ini.

Dalam semangat kolaborasi, kerja sama ini mengajarkan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya soal memastikan aturan berjalan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat antar elemen masyarakat. Dengan berbagi peran dan tanggung jawab, pengawasan tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi menjadi gerakan bersama untuk masa depan demokrasi yang lebih bermartabat.

C. Gugus Tugas Pengawasan Kampanye: Menjamin Kepatuhan dalam Iklan dan Penyiaran

Pada 8 November 2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah strategis dengan membentuk Gugus Tugas Pengawasan Kampanye bersama KPU dan KPID Bangka Belitung. Gugus tugas ini dirancang untuk memastikan bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Langkah ini menjadi upaya konkret untuk menciptakan suasana Pilkada yang tidak hanya tertib, tetapi juga adil bagi semua pihak.

Gambar 6.2 Penandatangan Kerjasama Gugus Tugas bersama KPID, dan KI Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Melalui pembentukan gugus tugas ini, Bawaslu memberikan rambu-rambu kepada pasangan calon terkait larangan kampanye, termasuk penggunaan media massa untuk tujuan yang melanggar aturan. KPID, sebagai bagian dari gugus tugas, mengambil peran penting dalam mengawasi penyiaran dan pemberitaan, memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik bersifat netral, tidak provokatif, dan tidak melanggar norma kampanye. Sementara itu, KPU memastikan pasangan calon memahami aturan main dalam iklan kampanye, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Gugus tugas ini tidak hanya berfokus pada pengawasan selama kampanye, tetapi juga menjadi wadah koordinasi bagi semua pihak yang terlibat untuk mencegah potensi konflik. Dengan adanya gugus tugas, diharapkan setiap pelanggaran dapat dideteksi lebih dini, sehingga dapat segera ditindak tanpa menimbulkan dampak negatif pada jalannya Pilkada.

D. Evaluasi dan Pemantauan Progres Pengawasan: Memastikan Demokrasi yang Bermartabat

Pada 29 Oktober 2024, Bawaslu bekerja sama dengan Lembaga Analisis HAM untuk mengevaluasi progres pengawasan tahapan Pilkada. Diskusi ini menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan mampu menjaga prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul di lapangan.

Gambar 6.3 Bersama Saat Audiensi dengan Lembaga Analisis HAM



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Evaluasi ini berfokus pada berbagai aspek, mulai dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga efektivitas mekanisme koordinasi antar lembaga. Salah satu poin penting yang diangkat dalam evaluasi ini adalah perlunya memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan politik uang dan politisasi isu sensitif seperti SARA.

Hasil evaluasi ini menjadi pijakan penting bagi Bawaslu untuk memperbaiki sistem pengawasan di masa mendatang. Tidak hanya itu, evaluasi ini juga menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Dengan pendekatan yang berbasis data dan fakta, Bawaslu berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pengawasan demi menciptakan pemilu yang lebih bermartabat.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan program pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya menjaga integritas demokrasi di wilayah ini. Dengan berbagai program yang telah dirancang secara komprehensif, Bawaslu mampu mencapai target dan memberikan kontribusi yang nyata dalam memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa tantangan yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

A. Evaluasi Pelaksanaan

Secara keseluruhan, pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan. Target program seperti pengembangan pusat pendidikan pengawasan, pengawasan pemilu partisipatif, dan sosialisasi pengawasan berhasil dicapai dengan baik. Kegiatan pencegahan melalui patroli pengawasan dan pemetaan daerah rawan menjadi langkah proaktif yang efektif dalam meminimalisir potensi pelanggaran. Audiensi dengan berbagai stakeholder juga menciptakan koordinasi yang kuat dan membuka ruang dialog untuk menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Pilkada.

Namun, tantangan geografis di wilayah kepulauan seperti aksesibilitas ke lokasi-lokasi terpencil masih menjadi kendala. Masalah teknis seperti logistik pemilu dan keterbatasan jaringan komunikasi juga mempengaruhi efisiensi pelaksanaan di beberapa daerah. Selain itu, meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan meningkat, masih ada potensi untuk memperluas jangkauan keterlibatan terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok rentan.

B. Keberhasilan dan Kelemahan

Keberhasilan program dapat dilihat dari capaian-capaian seperti:

1. Terlaksananya seluruh program dan kegiatan sesuai target, dengan capaian output mencapai 100%.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui program pendidikan dan sosialisasi pengawasan.
3. Terjalinnnya kerja sama yang efektif dengan stakeholder seperti KPU, Kepolisian, dan berbagai organisasi masyarakat.
4. Peningkatan pengawasan berbasis data melalui pemetaan kerawanan dan uji sampel yang terukur.

Namun, kelemahan yang perlu menjadi perhatian meliputi:

1. Keterbatasan Akses di Daerah Terpencil
Wilayah seperti pulau-pulau kecil menghadapi hambatan dalam distribusi logistik dan aksesibilitas pengawasan.
2. Kesenjangan Ketersediaan Infrastruktur Digital
Masih terdapat daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet, yang memengaruhi kelancaran pengawasan berbasis digital.
3. Kapasitas dan Sumber Daya
Meskipun pelatihan telah dilaksanakan, keterbatasan jumlah tenaga pengawas di tingkat lokal masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

C. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, berikut beberapa rekomendasi:

1. Penguatan Infrastruktur
Perlu ada perhatian khusus pada peningkatan aksesibilitas logistik dan komunikasi di wilayah terpencil, termasuk optimalisasi jaringan internet.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Program pengawasan partisipatif perlu diperluas, terutama dengan melibatkan pemilih muda dan komunitas lokal sebagai agen pengawas di tingkat desa.

3. Peningkatan Kapasitas Pengawas

Pelatihan lanjutan bagi tenaga pengawas perlu difokuskan pada penguasaan teknologi digital dan manajemen data untuk mendukung pengawasan berbasis bukti.

4. Sinergi Antar Lembaga

Kerja sama yang telah terjalin perlu diperkuat dengan komitmen yang lebih jelas dari seluruh stakeholder, termasuk pengawasan terpadu melalui Sentra Gakkumdu.

5. Pemetaan Risiko yang Lebih Terukur

Peningkatan metodologi dalam pemetaan kerawanan berbasis data dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif di wilayah rawan.

6. Peningkatan Edukasi Pemilih

Edukasi kepada pemilih tentang pentingnya pengawasan dan dampak pelanggaran pemilu harus menjadi fokus untuk mendorong budaya demokrasi yang lebih kuat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menjaga demokrasi di masa depan. Komitmen yang konsisten, sinergi yang kuat, dan pendekatan berbasis data akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal Pemilu dan Pilkada yang lebih baik dan bermartabat.

2024

AYO 
awasi bersama

2024